



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 900/65/TAPD/2023
NOMOR : 15/DPRD/2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Drs. BUDI SANTOSA, M.Si**
Jabatan : Pj. Bupati Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21010 Pangkalan Bun

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

2. a. Nama : **M. RUSDI GOZALI, S.P., M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi'i Telp 21130 Pangkalan Bun
b. Nama : **MULYADIN, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi'i Telp 21130 Pangkalan Bun
c. Nama : **BAMBANG SUHERMAN, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi'i Telp 21130 Pangkalan Bun

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pangkalan Bun, 26 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Selaku,
PIHAK PERTAMA



(Dr. Drs. **BUDI SANTOSA, M.Si**)

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN**

BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA




(**M. RUSDI GOZALI, S.P., M.M.**)

Ketua,



(**MULYADIN, S.H.**)

Wakil Ketua I,



(**BAMBANG SUHERMAN, S.P.**)

Wakil Ketua II,

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
6.1 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	5
6.2 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.....	5
BAB II.....	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	9
2.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi.....	10
2.1.2 Peningkatan Nilai Tambah.....	12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
2.2.1 Kondisi Keuangan Daerah.....	16
2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	37
BAB III.....	42
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	42
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	42
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	46
3.2.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah.....	46
3.2.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.....	49
BAB IV.....	87
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	87
4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.	87
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	91
BAB V.....	98
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	98
5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja.....	98
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	100
BAB VI.....	102
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	102
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	102
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	105
BAB VII.....	106
STRATEGI PENCAPAIAN.....	106
BAB VIII.....	109
PENUTUP.....	109

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang memiliki fungsi sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya penyesuaian APBD yang dibahas bersama

antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2022 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengacu ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, yakni pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama (pergeseran ini dapat dilakukan dengan persetujuan sekretaris daerah) serta pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama (pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD). Selain itu juga dilakukan penambahan anggaran untuk keperluan mendesak mendahului perubahan APBD TA. 2023 berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor : 900/50/TAPD/2023 dan Nomor : 08/DPRD/2023, yakni alokasi anggaran untuk:

1. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Tahun 2023
2. Kegiatan operasional pada Sekretariat Daerah
3. Kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi (PORPROV) Kalimantan Tengah di Sampit
4. Kegiatan Pekan Olah Pelajar Nasional (POPNAS) di Palembang Provinsi Sumatera Selatan
5. Kegiatan Festival Budaya Isen Mulang Cabang Olahraga Tk. Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Biaya perencanaan dan pengawasan (Dana Sharing Hibah Pascabencana)
7. Kegiatan upaya percepatan penurunan stunting
8. Kegiatan Paskibraka Tahun 2023

Dari pergeseran dan penyesuaian anggaran belanja daerah tersebut, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 beberapa kali dengan:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan pelaksanaan APBD yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, meliputi penyesuaian perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan pusat, proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu, perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam mensinergikan program prioritas nasional dan provinsi, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2023, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dari sisi Pendapatan Daerah, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat perubahan asumsi dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan Pemerintah Pusat atas alokasi dana transfer ke daerah. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, perlu dilakukan penyesuaian SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat diantaranya:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun penyesuaian pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Program kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
4. Capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
5. Penuangan anggaran yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
6. Penuangan anggaran yang telah dilakukan pergeseran antar objek belanja, antar rincian objek dan antar sub rincian objek belanja atas persetujuan Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

5.1 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk :

1. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai landasan pedoman umum bagi penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.2 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6)

19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penentuan arah kebijakan perekonomian daerah tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan perekonomian yang tertuang dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 maupun terdapat pada RKP 2023, serta dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan (Tahun 2020 - 2024) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Pembangunan ekonomi dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Melihat pada keberadaan sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022, dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient), serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan

pada besarnya peran/ kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 5 sektor ekonomi yang dapat menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/ penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur yang merata dan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) juga turut memberikan multiplier effect terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaan sektor pertanian dan perkebunan, perindustrian dan UMKM menjadi potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian kedepan. Potensi pertanian dan perkebunan dengan berbagai produk yang dihasilkan, terutama sawit perlu didorong untuk dapat meningkatkan nilai tambah hasil melalui hilirisasi dan inovasi, serta perlu adanya dukungan pada tahapan pra maupun pasca panen melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Pada bidang industri peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan, disamping adanya peningkatan kapasitas pengelolaan usaha dan pembangunan/ pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik dalam bentuk sentra, Kawasan Peruntukan Industri (KPI), maupun Kawasan Industri (KI) yang dapat disinergikan dengan tata ruang dan konsep green industry. Keberadaan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikembangkan melalui pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM, penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor dengan memfasilitasi UMKM yang berorientasi ekspor.

2.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (a) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.

2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (a) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f) mengembangkan waduk multiguna.
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).

2.1.2 Peningkatan Nilai Tambah

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

1. **Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (b) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (c) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (d) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
2. **Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (b) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (c) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (d) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (e) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (f) mengembangkan industri halal.

Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (a) peningkatan produktivitas; (b) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (c) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (d) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (e) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standarisasi dan sertifikasi; (f) penguatan jasa industri; (g) penguatan penerapan manajemen industri modern; (h) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (i) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa

sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/ obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintang Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.

3. **Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (c) mengelola impor; (d) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (e) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (f) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (g) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
4. **Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (c) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (d) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (e) reformasi fiskal; serta (f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun, dimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026,

pembangunan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan 1, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah, meningkatnya daya tarik pariwisata, serta meningkatnya kemandirian desa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dapat dijalankan adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa. Adapun beberapa arah kebijakan yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melalui hilirisasi dan inovasi;
2. Peningkatan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Industri;
6. Pembangunan Perwilayahan Industri dengan memperhatikan aspek lingkungan;
7. Pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM;
8. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor;
9. Pengembangan destinasi pariwisata;
10. Menyelenggarakan event-event budaya dan pengembangan industri kreatif untuk mendukung pariwisata;
11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan;
12. Pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada potensi Lokal;
13. Pengembangan BUMDes.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan terkait dengan ekonomi lebih diarahkan untuk **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah**, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif

dengan mendorong masuknya investasi daerah. Adapun beberapa strategi yang dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan;
2. Peningkatan penggunaan teknologi industri;
3. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri;
4. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri;
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan;
6. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal);
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;
8. Pengembangan destinasi dan promosi wisata;
9. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata;
10. Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan;
11. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
12. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi;
13. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Sedangkan menurut PP Nomor 12 tahun 2022, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala daerah dalam melaksanakan kekuasaannya, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa pada sub bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah membahas mengenai kondisi keuangan daerah yang didalamnya terdapat sumber-sumber pendanaan, juga akan membahas mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

2.2.1 Kondisi Keuangan Daerah

A. Analisis Pendapatan Daerah

1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum menunjukkan tren yang positif pada 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 1.291.455.997.165,63 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, sehingga pada tahun tersebut jumlah realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 1.633.972.466.127,94. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar -13,53% yang disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai -11,41%. Sehingga pada tahun tersebut realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp. 1.412.954.168.584,52. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam dalam 2018 hingga 2022 tercatat sebesar 2,77%. Pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi Covid-19 kondisi realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan masih mampu bertahan dan bahkan menunjukkan adanya peningkatan. Dimana terjadinya peningkatan pada tahun 2020 banyak ditopang oleh adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 32,00%, khususnya dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, selain itu pertumbuhan pendapatan daerah juga ditopang oleh adanya peningkatan DAK Fisik dan Non Fisik yang secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 50,52%, Dana Intensif Daerah sebesar 187,58%, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 18,18%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.291.455.997.165,63	1.357.377.147.401,90	1.449.011.596.895,94	1.633.972.466.127,94	1.468.495.909.784,52	2,77%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	179.785.920.666,73	170.185.828.808,34	224.651.929.841,28	392.164.379.004,55	241.154.067.698,65	15,17%
1.1.1	Pajak daerah	61.675.813.242,39	51.527.738.156,10	64.838.822.752,80	70.389.757.706,05	81.575.790.318,70	8,46%
1.1.2	Retribusi daerah	11.425.818.845,25	13.532.547.717,00	13.208.556.926,00	12.611.932.516,30	15.794.350.037,00	9,17%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9.017.096.032,00	8.941.166.757,00	9.804.364.851,00	12.470.117.812,00	12.940.075.581,00	9,94%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	97.667.192.547,09	96.184.376.178,24	136.800.185.311,48	296.692.570.970,20	130.843.851.761,95	24,75%
1.2	Pendapatan Transfer	1.076.005.505.276,19	1.149.743.873.849,22	1.186.742.690.871,07	1.203.708.747.726,33	1.163.097.828.476,87	0,88%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	996.938.787.717,00	1.067.850.703.566,00	1.122.099.230.643,00	1.123.614.847.716,00	1.050.960.543.284,00	0,23%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	913.940.904.918,00	961.791.162.166,00	958.924.263.043,00	1.038.859.842.934,00	967.932.118.198,00	0,28%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	91.442.582.698,00	96.734.933.706,00	64.383.434.319,00	135.229.818.254,00	194.034.344.606,00	21,20%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	652.906.913.000,00	670.997.942.000,00	602.446.484.000,00	593.260.006.000,00	591.800.383.800,00	-2,30%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.896.760.852,00	117.146.091.175,00	199.275.635.447,00	230.385.941.118,00	110.134.562.916,00	13,61%
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik	72.694.648.368,00	76.912.195.285,00	92.818.709.277,00	79.984.077.562,00	71.962.826.876,00	0,66%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17.750.000.000,00	28.430.307.000,00	81.761.160.000,00	-	13.214.332.000,00	36,94%
1.2.1.5	Dana Desa	65.247.882.799,00	77.629.234.400,00	81.413.807.600,00	84.755.004.782,00	69.814.093.086,00	2,58%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	79.066.717.559,19	81.893.170.283,22	64.643.460.228,07	80.093.900.010,33	112.137.285.192,87	11,60%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	78.916.717.559,19	81.343.170.283,22	64.243.460.228,07	80.093.900.010,33	111.987.285.192,87	11,64%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	150.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00	-	150.000.000,00	34,85%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.664.571.222,71	37.447.444.744,34	37.616.976.183,59	38.099.339.397,06	72.205.225.673,00	24,06%
1.3.1	Hibah	32.623.510.509,71	37.062.444.744,34	37.161.976.183,59	-	25.124.419.000,00	-21,53%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3.041.060.713,00	385.000.000,00	455.000.000,00	38.099.339.397,06	39.119.594.609,00	2.056,97 %

Sumber : BKAD Kab. Kotawaringin Barat, 2023

Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah pada tahun 2018 hingga 2022 maka dapat diketahui bahwa diantara 3 komponen pendapatan daerah, maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat memiliki nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 24,06%. Selanjutnya pada pada posisi kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata pertumbuhannya tercatat sebesar 15,17%, sedangkan pada posisi ketiga adalah pendapatan transfer yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88%. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi. Tetapi pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam setiap tahunnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Khususnya pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 35.664.571.222,71, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 37.447.444.744,34. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 37.616.976.183,59. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kembali meningkat dengan pertumbuhan yang relatif besar sehingga menjadi Rp. 38.099.339.397,06 pada tahun 2021 dan Rp. 72.205.225.673,00 pada tahun 2022.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi setelah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu, sebesar 15,17%. Melihat pada nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2019 yang sempat menurun sebesar -5,34% dan 2022 yang mengalami penurunan sebesar -40,54%. Di tahun pertama yaitu pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 179.785.920.666,73 dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 224.651.929.841,28. Namun pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penurunan pada realisasi Pajak Daerah sebesar -16,45%, disamping Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali meningkat hingga pada tahun tersebut realisasinya tercatat menjadi Rp. 392.164.379.004,55. Namun Kembali mengalami penurunan

ditahun 2022 menjadi Rp. 233.165.264.534,65. Sedangkan satu komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling kecil pada angka 0,88%, dimana pertumbuhan tersebut lebih ditunjang oleh adanya pertumbuhan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, serta pada komponen Transfer Antar-Daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Kotawaringin Barat. perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai desentralisasi fiskal yang nilainya mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana nilai terendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 13,92 dengan kriteria “kurang”. Pada tahun 2019 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sehingga menjadi 12,54. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan menjadi sebesar 15,50 dengan status “kurang” dan 24,00 dengan status “sedang”. Pada tahun 2022 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sehingga menjadi 16,50, namun nilainya masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Tabel 2.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	13,92	12,54	15,50	24,00	16,50
Kriteria	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG	KURANG

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Angka 16,50% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada tingkat kurang. Kemampuan desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dalam waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya sehingga nilai desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendekati kriteria cukup hingga baik.

Adanya kecenderungan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Tabel 2.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Kemandirian	16,40	14,80	18,37	31,71	21,05
Kriteria	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Konsultatif	Instruktif

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun-tahun tertentu nilainya mengalami penurunan yaitu di tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2018 nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 16,40, dimana pada tahun 2019 nilai rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 14,80, dan akhirnya meningkat pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing tahun mencapai 18,37 dan 31,71. Pada tahun 2022 nilai rasio kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami penurunan, namun nilainya masih berada diatas realisasi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020, yaitu mencapai 21,05. Nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2018 hingga 2020 dan pada tahun 2022 berkisar pada angka 0 - 25 yang jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki nilai rasio dengan kriteria yang rendah dengan range 25 - 50, dan memiliki pola hubungan yang konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Untuk melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	13,92%	12,54%	15,50%	24,00%	16,50%	16,49%
1.1.1.	Pajak daerah	4,78%	3,80%	4,47%	4,31%	5,77%	4,63%
1.1.2.	Retribusi daerah	0,88%	1,00%	0,91%	0,77%	1,12%	0,94%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,70%	0,66%	0,68%	0,76%	0,92%	0,74%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7,56%	7,09%	9,44%	18,16%	8,70%	10,19%
1.2	Pendapatan Transfer	83,32%	84,97%	81,90%	73,67%	78,39%	80,40%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	77,19%	78,93%	77,44%	68,77%	70,45%	74,50%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	70,77%	71,12%	66,18%	63,58%	64,58%	67,19%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	7,08%	7,13%	4,44%	8,28%	9,80%	7,35%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,56%	49,43%	41,58%	36,31%	41,88%	43,95%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7,50%	8,89%	13,75%	14,10%	7,79%	10,36%
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik	5,63%	5,67%	6,41%	4,90%	5,09%	5,54%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	1,37%	2,09%	5,64%	0,00%	0,94%	2,01%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	5,05%	5,72%	5,62%	5,19%	4,94%	5,30%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	6,12%	6,03%	4,46%	4,90%	7,94%	5,89%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6,11%	5,99%	4,43%	4,90%	7,93%	5,87%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,01%	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%	0,02%

1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,76%	2,76%	2,60%	2,33%	5,11%	3,11%
1.3.1	Hibah	2,53%	2,73%	2,56%	0,00%	1,78%	1,92%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,24%	0,03%	0,03%	2,33%	3,33%	1,19%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel proporsi sumber-sumber pendapatan di atas maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 - 2022 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer yang memiliki rata-rata proporsi lebih dari 50%, yaitu sebesar 80,40%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi sebesar 16,49%. Sisanya sebesar 3,11% berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun memiliki rata-rata proporsi yang paling besar diantara 3 komponen Pendapatan Daerah, akan tetapi besaran proporsi Pendapatan Transfer memiliki kecenderungan menurun dengan titik tertinggi pada tahun 2019 sebesar 84,97% dan titik terendah pada tahun 2021 sebesar 73,67%. Proporsi Pendapatan Transfer yang besar paling banyak disumbang oleh Transfer dari Pemerintah Pusat dengan rata-rata selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 74,50%. Angka proporsi Transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi ini diperoleh dari tingginya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya, sehingga rata-rata proporsi DAU pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan angka 43,95% dan DAK sebesar 15,90%. Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan sebagai komponen dari Transfer Pemerintah Pusat tidak pernah terealisasi dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa pada tahun 2018 hingga 2022 rata-rata memiliki proporsi masing-masing sebesar 2,01% dan 5,30%. Transfer Antar Daerah memiliki sumbangsih terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 5,89%.

Berbeda dengan proporsi pada Pendapatan Transfer, nilai proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2019 dan 2022. Dengan besar kontribusi sebesar 13,92% di tahun 2018 kemudian perlahan menurun hingga

pada tahun 2021 menjadi 24,00% meskipun sempat menurun pada tahun 2022 pada angka 16,50%, namun nilai proporsinya masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 hingga 2020. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari ke empat sumber tersebut, Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 10,19% dilanjutkan dengan pajak daerah yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 4,63%. Sedangkan sumbangsih terkecil dalam komponen PAD adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang pada setiap tahunnya memiliki kontribusi kurang dari 1%, yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 0,74%.

Melihat hasil perhitungan terhadap proporsi sumber-sumber pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa proporsi terbesar adalah pada Pendapatan Transfer, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil, maka kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergolong rendah karena dalam pembiayaan pemerintahannya masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Kinerja Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PENDAPATAN	98,97%	93,82%	99,32%	112,33%	98,56%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	90,06%	75,14%	102,74%	157,37%	82,20%
1.1.1.	Pajak daerah	87,88%	67,05%	93,43%	86,87%	83,97%
1.1.2.	Retribusi daerah	63,69%	63,36%	87,81%	52,16%	56,27%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	94,97%	99,78%	100,00%	100,16%	99,77%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	95,74%	80,61%	109,96%	225,54%	84,46%
1.2	Pendapatan Transfer	102,19%	97,77%	99,42%	104,26%	103,14%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	101,82%	98,85%	98,97%	104,86%	101,49%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	102,06%	98,81%	98,82%	105,34%	101,72%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	131,16%	99,48%	90,33%	178,65%	122,70%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00%	99,69%	99,69%	100,00%	99,74%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98,71%	95,92%	97,46%	97,18%	98,13%
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik	97,30%	95,00%	102,75%	99,77%	91,72%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	99,09%	98,95%	99,79%	99,36%	98,84%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	107,03%	85,55%	107,93%	96,50%	120,48%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	107,04%	85,34%	107,99%	96,50%	120,52%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	100,00%	137,50%	100,00%	-	100,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	68,12%	84,57%	80,77%	74,80%	94,87%
1.3.1	Hibah	84,05%	84,60%	80,52%	-	95,58%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	22,45%	81,74%	108,33%	74,80%	94,49%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2018 perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dengan anggaran Pendapatan daerah menunjukkan angka sebesar 98,97%. Kemudian pada tahun 2019 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 93,82% dari yang dianggarkan. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,32% dan kembali meningkat hingga menjadi 112,31% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 kinerja realisasi pendapatan daerah menurun menjadi 98,56%.

Berbeda dengan tren yang muncul pada perhitungan kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Pendapatan Transfer pada tahun 2019 kinerjanya sedikit menurun dari tahun 2018, yaitu dari 102,19% menjadi 97,77%, sedangkan pada tahun 2020 kinerja Pendapatan Transfer meningkat menjadi 99,42%, hingga pada tahun 2021 dan 2022 tingkat realisasinya mengalami peningkatan dan berada pada posisi diatas 100%, yaitu sebesar 104,26% dan 103,14%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan dengan nilai kinerja paling rendah diantara 2 komponen lainnya. Nilai terendah dari kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada angka 68,12% yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan kinerja tertinggi yang dapat dicapai adalah 84,57% yang terjadi pada tahun 2019. Rendahnya nilai kinerja pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan capaian kinerja pada masing-masing komponennya yang juga rendah. Selain komponen pada tahun tertentu yang tidak terdapat anggaran ataupun realisasi, maka kinerja secara umum menunjukkan angka dibawah 100% anggaran, terkecuali pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tahun 2020 dengan kinerja sebesar 108,33%. Tahun 2022 merupakan tahun pencapaian kinerja tertinggi untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat capaian sebesar 94,87%.

Capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah tertinggi tercatat sebesar 157,37% yang terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 98,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga tingkat capaian pada kedua tahun tersebut masing-masing menjadi 75,14%. Angka 75,14% merupakan nilai kinerja terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah dapat meningkat menjadi nilai kinerja hingga diatas 100% pada tahun 2020 yaitu sebesar 102,74%, nilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 157,36%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terkait dengan tingkat capaian, maka kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori baik, dimana selama 2 tahun berturut-turut telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan (>100%). Namun pada tahun 2022 kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya penurunan sehingga menjadi 82,20%.

B. Analisis Belanja Daerah

1. Pertumbuhan Realisasi Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam Belanja Daerah terdapat beberapa komponen yaitu adalah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	1.295.469.781.234,21	1.391.688.791.559,60	1.442.474.017.840,80	1.461.583.803.894,41	1.420.053.654.390,20	2,16%
2.1	Belanja Operasi	807.645.989.969,09	873.780.401.338,31	858.901.457.730,67	886.809.604.687,83	992.718.034.981,20	5,03%
2.1.1	Belanja Pegawai	441.908.290.150,00	482.596.403.755,50	441.025.705.448,00	533.526.478.475,48	573.130.613.394,05	7,25%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.018.703.992,41	381.938.443.234,81	407.431.358.282,67	331.364.771.908,23	378.837.075.035,15	4,44%
2.1.3	Belanja Bunga	-	280.000.007,00	-	847.000.000,00	563.499.999,00	-33,37%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	34.088.745.826,68	7.804.054.341,00	7.351.394.000,00	19.304.426.304,12	38.161.646.553,00	27,90%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.630.250.000,00	1.161.500.000,00	3.093.000.000,00	1.766.928.000,00	2.025.200.000,00	27,32%
2.2	Belanja Modal	340.758.782.140,12	357.837.690.237,29	377.005.194.475,77	413.698.499.168,58	270.539.145.420,00	-3,62%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	358.789.800,00	346.517.905,00	415.506.760,00	100.900.000,00	1.061.200,00	-39,54%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.845.154.459,20	54.893.662.839,22	97.622.948.332,00	69.514.111.613,00	75.230.158.868,00	18,01%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.378.659.526,67	132.223.414.395,24	143.482.401.078,77	171.955.314.980,00	89.604.333.064,00	5,14%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.391.047.684,25	154.912.088.124,43	125.882.549.773,00	167.205.556.475,58	102.987.368.793,00	-10,63%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.759.877.730,00	10.951.107.223,40	4.759.374.090,00	4.922.616.100,00	2.716.223.495,00	-1,95%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.025.252.940,00	4.510.899.750,00	4.842.414.442,00	-	-	-10,89%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	-	49.260.669.634,36	1.547.938.856,00	2.800.989.203,00	-3,98%
2.4	Belanja Transfer	147.065.009.125,00	160.070.699.984,00	157.306.696.000,00	159.527.761.182,00	153.995.484.786,00	1,27%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.174.154.300,00	6.423.330.300,00	7.740.424.700,00	7.632.280.400,00	10.267.531.800,00	8,05%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	138.890.854.825,00	153.647.369.684,00	149.566.271.300,00	151.895.480.782,00	143.727.952.986,00	1,04%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel realisasi belanja daerah dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai sebesar 2,16%. Tingkat pertumbuhan realisasi untuk masing-masing jenis belanja daerah sangat beragam. Belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah Belanja Bantuan Hibah, dengan rata-rata sebesar 27,90%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja Hibah yang sangat signifikan pada tahun 2021 yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Belanja dengan pertumbuhan terendah dalam beberapa tahun terakhir adalah belanja modal tanah yang jumlahnya semakin menurun dalam 2 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar -39,54%. Bila melihat pada keempat jenis belanja maka dapat diketahui bahwa belanja operasi selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi diantara jenis belanja lainnya, yaitu sebesar 5,03%, selain itu belanja transfer juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 1,27%. Untuk belanja modal dan tak terduga dalam setiap tahunnya sangat fluktuatif, dan pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir cenderung minus/ menurun dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar -3,62% dan -3,98%.

Realisasi belanja terbesar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belanja pegawai. Pada tahun 2018 belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 441.908.290.150,00, sedangkan pada tahun 2019 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.482.596.403.755,50. Pada tahun 2020 belanja pegawai menunjukkan penurunan, lebih rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya sehingga mencapai sebesar Rp.441.025.705.448,00, dan pada tahun 2021 belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan sehingga mencapai sebesar Rp.533.721.133.775,48. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah belanja pegawai pada tahun 2021 selain untuk memenuhi kenaikan gaji dan tunjangan juga disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai, khususnya yang dihasilkan dari seleksi CASN pada tahun 2019. Pada tahun 2022 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan sehingga tercatat sebesar Rp. 573.130.613.844,05. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai sebesar 7,48%.

2. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Analisis proporsi Belanja Daerah dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan uang publik apakah sudah secara efisien, efektif dan ekonomis. Sumber belanja daerah mencakup 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	62,34%	62,79%	59,54%	60,67%	69,61%	62,99%
2.1.1	Belanja Pegawai	34,11%	34,68%	30,57%	36,50%	40,75%	35,32%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,47%	27,44%	28,25%	22,67%	26,86%	26,14%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,04%	0,02%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	2,63%	0,56%	0,51%	1,32%	1,81%	1,37%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,13%	0,08%	0,21%	0,12%	0,14%	0,14%
2.2	Belanja Modal	26,30%	25,71%	26,14%	28,30%	19,24%	25,14%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,69%	3,94%	6,77%	4,76%	5,35%	4,90%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,29%	9,50%	9,95%	11,76%	6,37%	8,97%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,62%	11,13%	8,73%	11,44%	7,32%	10,65%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,44%	0,79%	0,33%	0,34%	0,19%	0,42%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,23%	0,32%	0,34%	0,00%	0,00%	0,18%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	3,42%	0,11%	0,20%	0,74%
2.4	Belanja Transfer	11,35%	11,50%	10,91%	10,91%	10,95%	11,12%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,63%	0,46%	0,54%	0,52%	0,73%	0,58%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	10,72%	11,04%	10,37%	10,39%	10,22%	10,55%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Melihat pada data proporsi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar didominasi oleh belanja operasi khususnya pada belanja pegawai yang pada tahun 2018 hingga 2022 memiliki rata-rata proporsi sebesar 35,32%, kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 26,14% sehingga belanja operasi tercatat sebagai porsi alokasi belanja terbesar dengan total mencapai 62,99%. Persentase proporsi belanja operasi mendominasi belanja daerah setengah lebih dari total belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal memiliki alokasi/ porsi pada tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata sebesar 25,14% dan belanja transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 11,12%. Kemudian alokasi/ porsi belanja terkecil terdapat pada belanja tidak terduga karena hanya memiliki rata-rata proporsi pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,74%. Komposisi pada belanja modal sebagian besar digunakan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal gedung dan bangunan yang masing-masing memiliki rata-rata proporsi pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 10,65% dan 8,97%.

3. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis kinerja realisasi Belanja Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Kinerja Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	BELANJA	93,95%	92,81%	94,14%	95,59%	89,97%
2.1	Belanja Operasi	92,35%	91,23%	93,58%	94,19%	89,36%
2.1.1	Belanja Pegawai	95,13%	96,54%	95,35%	97,66%	88,64%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88,88%	85,30%	92,06%	91,33%	92,86%
2.1.3	Belanja Bunga	-	93,33%	-	100,00%	100,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	94,20%	92,94%	86,33%	65,27%	64,49%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	66,60%	79,66%	73,21%	92,35%	99,91%
2.2	Belanja Modal	96,95%	96,79%	96,95%	98,18%	89,21%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	65,56%	39,60%	61,47%	100,00%	1,92%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,39%	88,57%	92,19%	93,97%	95,02%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,80%	98,11%	98,50%	98,48%	98,36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98,99%	99,25%	99,67%	99,67%	79,24%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77,56%	95,53%	88,31%	99,79%	91,73%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	86,39%	99,44%	97,68%	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	75,79%	48,37%	83,86%
2.4	Belanja Transfer	96,72%	93,58%	97,93%	97,88%	95,63%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	80,26%	62,34%	86,10%	72,55%	75,08%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	97,91%	95,58%	98,63%	99,64%	97,53%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja capaian belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2021 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 95,57%. Nilai rasio pada tahun 2021 ini merupakan puncak dari peningkatan rasionya selama 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 rasionya capaian belanja daerah mencapai 93,95%, sedangkan pada tahun 2019 nilai rasio capaian mengalami penurunan sehingga mencapai 92,81%. Pada tahun 2020 tingkat capaian belanja daerah mengalami peningkatan hingga mencapai rasio 94,14% pada tahun 2020, sampai pada akhirnya meningkat kembali di tahun 2021 hingga mencapai rasio 95,57%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu beberapa tahun (2018 - 2021), semakin baik dalam pemenuhan target/ anggaran yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022 tingkat capaian belanja daerah mengalami penurunan hingga mencapai 89,97%, dan merupakan tingkat capaian terendah selama 5 tahun terakhir.

Bila melihat pada keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata untuk masing- masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi berada di atas 80%, namun kondisi tersebut berbeda dengan belanja tidak terduga, dimana tingkat capaian tertinggi hanya sebesar 75,79%, 48,37%, dan 83,86% yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, mengingat pada tahun tersebut penggunaan belanja tidak terduga sangat banyak dalam rangka menunjang penanganan Covid-19, selain itu karakteristik belanja tidak terduga memang difungsikan sebagai pos belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga dengan demikian tingkat realisasinya sulit untuk dioptimalkan.

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan

Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	135.768.255.080,19	120.826.890.811,61	95.493.771.371,23	130.531.350.426,37	261.920.012.659,90	26,34%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	115.614.255.080,19	120.684.471.011,61	59.479.771.371,23	97.531.350.426,37	261.920.012.659,90	46,55%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	-	36.000.000.000,00	33.000.000.000,00	-	-52,08%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	154.000.000,00	142.419.800,00	14.000.000,00	-	-	-49,42%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.070.000.000,00	27.000.000.000,00	4.500.000.000,00	41.000.000.000,00	53.000.000.000,00	225,24%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	20.000.000.000,00	-	36.000.000.000,00	33.000.000.000,00	-27,08%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.070.000.000,00	7.000.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	34,66%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	5.000.000.000,00	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 yang diperoleh, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,34%. Rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan yang memiliki nilai paling besar yaitu terdapat pada SiLPA sebesar 46,55%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 115.614.255.080,19, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 120.684.471.011,61, pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar Rp. 59.479.771.371,23, dan pada tahun 2021 SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar Rp. 97.531.350.426,37. Sedangkan pada tahun 2022 keberadaan SiLPA mengalami peningkatan yang signifikan mencapai nilai Rp. 261.920.012.659,90. Semakin berkurangnya SiLPA pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana lain semakin akurasinya dalam melakukan perencanaan, semakin kecil SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin sedikitnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain, sehingga pelaksanaan belanja daerah berjalan secara optimal. Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah selama 3 tahun, yaitu di tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 20.000.000.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 33.000.000.000,00. Pada tahun 2018 hingga 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat masih menerima Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai yang beragam. Sedangkan untuk pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi setiap tahunnya.

Untuk pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 225,24%, dimana pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 36.000.000.000,00, serta pada tahun 2022 sebesar Rp. 33.000.000.000,00. Serta Penyertaan

Modal Daerah yang terealisasi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan yang berfluktuasi hingga mencapai 34,66%.

2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

A. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah/mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu, dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah.

Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, dalam situasi *recovery* untuk mengatasi dampak terjadinya *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail. Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada;
2. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, atau dengan kata

- lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment* bagi wajib pajak daerah/ retribusi daerah, maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis;
 5. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 6. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan;
 7. Untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan dana transfer maupun pendapatan lainnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyusun program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat;
 8. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil;

10. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun instansi pemerintah/ swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19;
2. Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
3. Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
4. Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum tercapai targetnya pada RPJMD tahun 2017-2022;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur;
6. Belanja daerah diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran, serta terus berupaya untuk menyesuaikan persentase belanja pegawai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

7. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
8. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian (produktif), termasuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; serta dalam rangka memenuhi pelayanan dasar, dengan proporsi total belanja modal untuk setiap tahunnya dipertahankan di atas 25% dari Dana Transfer Umum (DTU);
9. Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
10. Belanja daerah diupayakan memenuhi *mandatory spending*, seperti pendidikan sebesar minimal 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
11. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
12. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
13. Mensinergikan fokus pembangunan dengan pemanfaatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa;
14. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan belanja daerah.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya. Agar pengelolaan pembiayaan daerah dapat lebih terarah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, sehingga dengan demikian posisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu diupayakan berada dalam batas yang ideal;
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, seperti untuk membiayai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode selanjutnya);
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian;

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Memasuki tahun 2023, kondisi perekonomian global masih menghadapi tantangan yang berat. Tantangan tersebut berasal dari sektor keuangan, kenaikan utang, perang Rusia-Ukraina, fragmentasi geoekonomi, tingkat inflasi yang masih tinggi meskipun menurun, serta tingkat suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama (*higher for longer*). Faktor-faktor tersebut berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dari masih melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara di beberapa kawasan baik Amerika Serikat, Kawasan Eropa, serta Tiongkok. Perlambatan ekonomi global juga ditunjukkan dari aktivitas manufaktur sebagian besar negara-negara G-20 dan ASEAN-6 yang masih mengalami kontraktif.

Di tengah ketidakpastian tersebut, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia tetap membaik. Inflasi domestik yang terkendali terutama bahan pangan mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan kepercayaan para investor dan pelaku usaha. Dukungan sektor keuangan masih kuat, baik di perbankan maupun pasar modal, berdampak pada berlanjutnya tren positif pada pasar keuangan dan Surat Berharga Negara (SBN). **Terjaganya indikator ekonomi tersebut mendorong kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2023 mencapai 5,03 persen (yoy). Solidnya perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dengan PDB Indonesia yang telah tumbuh di atas lima persen selama enam kuartal berturut-turut.** Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan inklusif ditunjukkan oleh turunnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pemulihan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia telah kembali masuk *upper middle-income country* (UMIC) yang akan menjadi *milestone* penting menuju Visi Indonesia Maju 2045. Optimis namun tetap waspada akan terus menjadi pedoman Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan APBN tahun 2023, sehingga kepercayaan terhadap dunia usaha dan kinerja positif perekonomian nasional dapat terus terjaga.

Kinerja APBN sampai dengan akhir bulan Juni 2023 yang positif merupakan tanda keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan APBN secara **prudent**, optimis, dan tetap waspada. Kerja keras tersebut

tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I tahun 2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,03 persen (yoy) dan diperkirakan akan tetap terjaga sepanjang semester I tahun 2023 pada kisaran 5 persen. Kinerja sektor riil terus meningkat terutama didorong oleh konsumsi masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Ramadan-Lebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur Indonesia juga masih berada dalam zona ekspansif dalam 22 bulan terakhir. Stabilitas ekonomi Indonesia ditopang oleh kinerja pasar keuangan domestik yang masih positif dengan tingkat suku bunga SBN menurun dan nilai tukar yang stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, harga komoditas dunia cenderung termoderasi terutama pada triwulan II tahun 2023, yang menjadi sinyal kewaspadaan bagi Pemerintah dalam mencapai target pendapatan negara.

Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada realisasi APBN. **Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2023 mencapai Rp1.407,9 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy)** atau mencapai 57,2 persen terhadap target APBN 2023, sementara **realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau lebih tinggi 0,9 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan persentase penyerapan mencapai 41,0 persen terhadap pagu APBN 2023**. Dengan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, maka realisasi surplus anggaran semester I tahun 2023 mencapai Rp152,3 triliun atau sebesar 0,71 persen terhadap PDB, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Perkembangan APBN pada semester I tahun 2023 tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal pada semester I tahun 2023. Selaras dengan perkembangan APBN tersebut, realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2023 dapat dijaga relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Hal ini sejalan dengan strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi biaya bunga utang. Sehingga penerbitan utang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta kondisi saldo kas.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan ke depan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2023.

Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen sekaligus tingkat inflasi tetap rendah agar daya beli masyarakat terjaga. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Proyeksi tingkat produksi dan konsumsi di paruh kedua tahun 2023 yang membaik, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara. **Outlook pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu melampaui targetnya, yaitu mencapai 107,1 persen dari target dalam APBN 2023.** Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama perekonomian nasional yang tumbuh solid, keberlanjutan implementasi UU HPP dengan tetap memberikan insentif perpajakan secara selektif dan terukur. Sementara itu, prognosis penerimaan kepabeanan dan cukai akan dipengaruhi oleh produksi hasil tembakau, harga komoditas CPO, upaya pengawasan pengendalian peredaran rokok ilegal, dan kebijakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan. Dari sisi PNBPN, kinerja penerimaan PNBPN SDA Migas dan pendapatan BLU diproyeksikan akan menurun seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah (ICP) dan harga komoditas CPO. Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2023, PNBPN diperkirakan mampu melebihi target APBN 2023.

Kebijakan *countercyclical* sebagai salah satu strategi fiskal dalam mendorong transformasi ekonomi diwujudkan dalam kebijakan **belanja negara, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program yang bertujuan menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat seperti pemberian bantuan sosial dan subsidi. Pemerintah juga terus mengoptimalkan akselerasi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah guna mencapai prioritas pembangunan Nasional utamanya persiapan Pemilu tahun 2024 dan penyelesaian program strategis nasional.** Penyerapan belanja negara akan dipercepat pada paruh kedua tahun 2023 sehingga pada akhir tahun diperkirakan akan melampaui pagu APBN dengan tetap menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Berdasarkan upaya-upaya tersebut, **outlook belanja negara pada akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai 102,0 persen dari pagu APBN 2023.**

Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* pendapatan negara dan belanja negara, maka **defisit anggaran pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan berada pada level 2,28 persen terhadap PDB (Rp486,4**

triliun) atau lebih rendah dari target APBN. Penurunan tersebut juga diikuti dengan kebijakan pembiayaan utang yang mengindikasikan komitmen Pemerintah dalam menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat *volatile*.

(Sumber : <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/press-release:-realisasi-semester-i-apbn-2023:-antisipatif-dan-responsif-untuk-penguatan-pemulihan-ekonomi-dan-melanjutkan-transformasi-ekonomi-nasional>)

Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Target Pembangunan Dalam Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023

No	Indikator	KEM PPKF 2023	Kesepakatan Pemerintah dengan KOMISI XI DPR RI	APBN	Realisasi SMT I	Proyeksi SMT II	Outlook
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO							
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% , YoY)	5,3-5,9	5,3-5,9	5,3	5,0-5,2	5,0-5,3	5,0-5,3
2.	Inflasi (% , YoY)	2,0-4,0	2,0-4,0	3,6	3,5	3,3-3,7	3,3-3,7
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300-14.800	14.300-14.800	14.800	15.071	14.950-15.400	15.000-15.250
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34-9,16	7,34-9,16	7,9	6,7	6,6-6,9	6,6-6,9
TARGET PEMBANGUNAN							
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0	5,3-6,0				
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5	7,5-8,5				
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375-0,378	0,375-0,378				
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,31-73,49	73,31-73,49				
INDIKATOR PEMBANGUNAN							
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103-105	105-107				
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106-107	107-108				

Sumber : https://www.instagram.com/p/CuhMGAUB-KY/?img_index=2

<https://www.instagram.com/p/CuhMGAUB-KY/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==>

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I menjadi pondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2023. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data Laporan Bank Indonesia atas Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Mei 2023 (Sumber : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Tengah-Mei-2023.aspx>) , bahwa kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi Regional

Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh 3,22% (yoy), melambat dibandingkan pada triwulan IV 2022 yang tumbuh 5,70% (yoy). Perlambatan ekonomi disebabkan oleh kinerja sektor pertambangan yang mengalami kontraksi seiring menurunnya produksi bauksit. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menyambut HBKN Ramadhan dan tahun baru 2023 menjadi faktor yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Hal ini didukung dengan dicabutnya kebijakan PPKM yang mendorong mobilitas masyarakat. Di sisi penawaran, sektor perdagangan meningkat seiring dengan konsumsi rumah tangga, sementara industri pengolahan terus tumbuh ditopang oleh ekspor CPO, kayu olahan dan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang baru beroperasi pada Januari 2023.

Memasuki triwulan II 2023, ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan kembali tumbuh melambat. Sektor tambang diperkirakan kembali terkontraksi seiring dengan hilangnya potensi ekspor bauksit dan melemahnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang. Sementara konsumsi rumah tangga dan pemerintah diperkirakan tetap baik didukung penyerapan anggaran, kenaikan UMP Provinsi Kalimantan Tengah, serta HBKN Idul Fitri, Idul Adha, dan libur akhir tahun ajaran sekolah. Dari sisi penawaran, sektor pertanian diperkirakan tumbuh melambat seiring dengan prakiraan menurunnya produksi padi akibat El Nino. Adapun sektor pengolahan diperkirakan tetap tumbuh meningkat seiring permintaan olahan CPO mendukung momen HBKN Idul Fitri yang akan mendorong industri pengolahan tetap baik.

2) Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah terhadap pagu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan I 2023 adalah sebesar 22,35% atau secara nominal mencapai Rp4,82 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 21,56%. Secara spasial, realisasi

pendapatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau dengan capaian masing-masing yaitu sebesar 32,56% dan 25,51%.

Realisasi belanja Pemerintah Daerah terhadap pagu pada triwulan I 2023 mencapai 8,43%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 7,73%. Secara spasial, realisasi belanja tertinggi dicatatkan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Palangka Raya dengan capaian masing-masing sebesar 12,45% dan 11,22% dari pagu.

3) Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, tekanan inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada triwulan I 2023 menurun dibandingkan triwulan IV 2022. Hal ini sejalan dengan menurunnya tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Harga bahan bakar rumah tangga menurun seiring penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Maret 2023 sekitar 2,70% (ctc) dari rata-rata ICP Desember 2022. Berdasarkan disagregasi kelompok, turunnya laju inflasi tahunan gabungan kedua kota IHK Kalimantan Tengah utamanya berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Pada triwulan I 2023, dua kota IHK Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi gabungan sebesar 5,63% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir sebesar 3,66% (yoy).

4) Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada triwulan I 2023, kondisi pembiayaan daerah Kalimantan Tengah terjaga dengan fungsi intermediasi yang tetap tumbuh. Kondisi pembiayaan daerah terjaga tercermin dari risiko kredit yang tetap rendah yaitu berada di bawah threshold Non-Performing Loan (NPL), dengan penyaluran kredit yang tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Di samping itu, penurunan terus terjadi pada kredit yang mengalami restukturisasi.

Penyaluran kredit pada sektor rumah tangga dan UMKM tumbuh meskipun melambat. Penyaluran kredit pada UMKM ditopang oleh peningkatan kredit modal kerja. Adapun, peningkatan penyaluran kredit pada sektor rumah tangga ditopang oleh kredit KKB, KPR/KPA dan Multiguna. Sementara, kredit kepada korporasi tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kredit sektor industri pengolahan dan perdagangan.

DPK tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terjadi pada DPK perseorangan, dan korporasi.

5) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Net outflow uang kartal oleh perbankan ke Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2023 mengalami penurunan. Kondisi ini sejalan dengan melambatnya kondisi perekonomian Kalimantan Tengah. Transaksi pembayaran non-tunai kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS) baik dari sisi nilai nominal maupun volume menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perluasan transaksi non tunai pada instrumen lainnya seperti mobile banking, BI-FAST, dan QRIS. Transaksi uang elektronik mengalami kontraksi pada triwulan I 2023. Nilai nominal transaksi masyarakat dalam menggunakan e money masih cukup tinggi. Adapun perkembangan volume dan nominal transaksi QRIS serta jumlah merchant QRIS di Kalimantan Tengah dari waktu ke waktu terus meningkat menunjukkan pola pembayaran non tunai semakin diminati masyarakat.

6) Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah yang terus tumbuh positif, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2023 sebesar 68,76%, meningkat dibandingkan Agustus 2022 sebesar 67,23%. Hal ini seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2023 kembali meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama bersumber dari sub sektor perkebunan seiring masih tingginya harga TBS yang mendorong daya beli meski melambat imbas tekanan pada harga CPO global.

7) Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 diperkirakan melanjutkan pertumbuhannya meskipun cenderung melambat sedangkan inflasi diperkirakan akan kembali ke sasaran. Ekspor yang selama tahun 2022 menjadi primadona dan sumber pertumbuhan tertinggi diperkirakan akan melambat. Pertumbuhan LU Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan melambat seiring prakiraan berlanjutnya penurunan kinerja ekspor bauksit. Hal ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor yang akan diterapkan pada Juni 2023. Di samping itu, kinerja batu bara diperkirakan melambat akibat permintaan dari negara mitra dagang yang diperkirakan menurun. Sementara itu, kinerja LU Pertanian dan Industri

Pengolahan diperkirakan tetap baik seiring terjaganya produktivitas TBS, penerapan kebijakan B35, maupun kebutuhan olahan CPO sejalan dengan pembukaan aktivitas masyarakat yang mendorong konsumsi. Inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 diperkirakan mereda, berada pada rentang sasaran nasional $3,00\pm 1\%$. Pencabutan kebijakan PPKM diperkirakan tidak begitu berdampak pada peningkatan permintaan seiring relaksasi mobilitas telah dirasakan dari tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, kegiatan produksi bahan pangan diperkirakan melambat, namun demikian tingginya harga bahan pangan seperti beras, daging ayam, telur ayam, bawang putih, menahan produsen untuk menaikkan harga kembali.

3.2.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan.


PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga

konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana untuk saat ini tahun dasar menggunakan tahun 2010. PDRB menurut harga berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2021 hingga 2022 telah menunjukkan hasil yang semakin baik, dimana pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan hingga pada posisi terendah sepanjang beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 memiliki nilai yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022). Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 6,48%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan secara bertahap, dimana pada tahun 2019 mencapai 5,79% dan pada tahun 2020 dengan adanya dampak Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan hingga mencapai 0,98%, dimana kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga turut mempengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat yang secara akumulasi mempengaruhi perlambatan ekonomi. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% dan kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,01%.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlihat pada tahun 2022 posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada pada peringkat ke 10 dari 14 daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada peringkat ke 1 dari 14 daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya pada tahun 2022 banyak wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga menggeser posisi Kabupaten Kotawaringin Barat dari peringkat 1 menjadi 10. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus berusaha lebih maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya kembali berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi pada tahun yang akan datang. Bila melihat pada kondisi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 5 daerah (kabupaten/ kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga terdapat sebanyak 9 daerah (Kabupaten/ Kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 6,45%. Untuk kondisi pertumbuhan ekonomi pada

daerah disekitarnya seperti Kabupaten Lamandau pada tahun 2022 berada masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan posisinya berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu masing-masing sebesar 5,62% dan 4,01%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih banyak disebabkan oleh kontribusi yang diberikan oleh peningkatan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha, dimana terdapat 9 sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, yaitu : Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi pada tahun tersebut adalah Jasa lainnya yang mencapai 15,94%, sedangkan untuk 8 sektor lainnya pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan diatas 6,01%.

Melihat kondisi pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih ditunjang oleh adanya pertumbuhan pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 26,67%; Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 9,81%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,93%; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan sebesar 8,77%; Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 7,59%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,58%. Pada tahun 2020 terdapat 7 sektor yang mengalami kontraksi dimana pertumbuhannya mengalami penurunan (minus) sebesar -32,36% untuk sektor Jasa lainnya, Jasa Perusahaan sebesar -12,46%, dan Konstruksi sebesar -11,99%. Untuk keempat sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan berada dibawah 9%. Terjadinya penurunan pertumbuhan PDRB hingga minus 32,36% disebabkan oleh adanya penurunan omzet penjualan usaha yang disebabkan oleh dampak Covid-19, sehingga dengan demikian turut mempengaruhi penurunan jumlah produk yang dihasilkan.

Untuk mengetahui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan

berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	3,78	2,56	2,62	5,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,25	7,33	-0,05	-5,09	2,76
C	Industri Pengolahan	7,52	5,41	3,28	-6,60	5,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	10,72	9,81	3,59	6,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,00	9,34	-3,35	9,05	1,73
F	Konstruksi	5,00	8,03	-11,99	12,05	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	6,40	2,65	5,71	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	8,22	7,05	-8,70	6,93	6,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	6,86	-6,47	2,41	4,31
J	Informasi dan Komunikasi	2,96	8,12	7,58	7,45	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	6,49	8,77	6,62	3,62
L	Real Estate	6,25	6,60	2,83	2,25	5,95
M,N	Jasa Perusahaan	4,98	6,73	-12,46	2,99	7,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	8,24	8,93	9,83	7,66
P	Jasa Pendidikan	6,97	8,22	7,59	2,05	2,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	7,68	26,67	14,39	7,23
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,80	7,34	-32,36	-2,90	15,94
	Produk Domestik Regional Bruto	6,48	5,79	0,98	5,61	6,01

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki struktur ekonomi dengan peran dari masing-masing sektor ekonomi yang beragam, dimana gambaran kondisi struktur ekonomi tersebut dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dalam setiap tahunnya. Secara kuantitatif, besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi bila dilihat dari kualitatifnya (persentase besarnya) peran yang diberikan masing-masing sektor terhadap perekonomian (PDRB ADHB) dari tahun ke tahun relatif tetap. Pada tabel 3.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 17 sektor ekonomi/ lapangan usaha yang dijalankan di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat 3 sektor yang secara konsisten dalam setiap tahunnya mempunyai andil/ kontribusi/ peran besar dalam pembentukan

total PDRB/ perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana total kontribusi yang diberikan rata-rata selama tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 64,77% atau telah melebihi 50% dari total nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun ketiga sektor/ lapangan usaha tersebut adalah:


1. Industri Pengolahan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25,91% dengan kontribusi yang cenderung semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 24,59% menjadi 27,01% pada tahun 2022;
2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25,38% dengan kontribusi yang semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 23,88% menjadi 26,53% pada tahun 2022;
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 13,47%.

Selain ketiga sektor di atas di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat sektor yang memberikan kontribusi antara 7% hingga 8%, yaitu sektor Konstruksi dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 8,66% dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 7,98%. Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang sangat kecil (berada dibawah 1%) dalam setiap tahunnya, yaitu : Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,05%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama sebesar 0,09%; Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan sebesar 0,90%; Jasa Perusahaan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan sebesar 0,04%; serta sektor Jasa lainnya dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,79%.

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selain didominasi oleh ketiga sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor Konstruksi dan Transportasi dan Pergudangan yang kelima sektor tersebut mewarnai 81,41% perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan keberadaan sektor lainnya (12 sektor) hanya memberikan kontribusi dengan

persentase sebesar 15,59%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 1 Sektor Ekonomi dengan Kontribusi Terbesar dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun/Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,87	23,88	25,32	26,29	26,53
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,33	1,26	1,12	1,07
C	Industri Pengolahan	25,54	24,59	25,39	27,04	27,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,11	9,58	8,05	8,22	8,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,26	13,78	14,04	13,12	13,17
H	Transportasi dan Pergudangan	8,59	8,97	7,80	7,26	7,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,38	1,27	1,14	1,11
J	Informasi dan Komunikasi	0,90	0,93	0,92	0,89	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	5,00	5,18	5,02	4,86
L	Real Estate	1,93	2,00	1,98	1,76	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

No	Lapangan Usaha	Tahun/Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,24	3,38	3,62	3,29	3,26
P	Jasa Pendidikan	2,65	2,76	2,84	2,59	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,20	1,47	1,51	1,51
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,00	1,03	0,67	0,59	0,64
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023


Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen. Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah.

Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut:

1. Kuadran I = Sektor Prima (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah);
2. Kuadran II = Sektor Potensial (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah);
3. Kuadran III = Sektor Berkembang (Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi);
4. Kuadran IV = Sektor Terbelakang (sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah).

Untuk mengetahui Klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Tipologi Klassen pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut.

Grafik 2 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Laju Pertumbuhan Sektoral	$Y \text{ sektor} < Y \text{ PDRB}$	$Y \text{ sektor} > Y \text{ PDRB}$
	$r \text{ sektor} \geq r \text{ PDRB}$	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. <p>(Sektor Potensial)</p>
$r \text{ sektor} < r \text{ PDRB}$	<ul style="list-style-type: none"> Pertambangan & Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estat; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Lainnya. <p>(Sektor Terbelakang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. <p>(Sektor Berkembang)</p>

Berdasarkan pada gambar yang telah disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat (Sektor Prima), yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah

(Sektor Potensial) meliputi : sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Jasa Perusahaan; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Berkembang) adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) meliputi : sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Real Estate; sektor Jasa Pendidikan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; serta sektor Jasa lainnya.

Pengembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang memerlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis. Adapun sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui berdasarkan hasil Analisis Location Quotient (LQ), untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah daerah. Adapun hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,303	1,265	1,261	1,222	1,246	Basis
2	Pertambangan & Penggalian	0,077	0,079	0,084	0,077	0,069	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,667	1,687	1,695	1,689	1,719	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,645	0,647	0,593	0,585	0,588	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,077	1,103	0,978	0,985	0,991	Non Basis
6	Konstruksi	1,018	1,020	0,972	0,990	1,018	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,037	1,035	1,050	1,071	1,073	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1,293	1,308	1,215	1,234	1,210	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,753	0,751	0,724	0,710	0,679	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,860	0,889	0,838	0,766	0,806	Non Basis

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,498	1,512	1,481	1,466	1,501	Basis
12	Real Estate	0,892	0,914	0,920	0,905	0,930	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	1,168	1,170	1,159	1,150	1,124	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,499	0,515	0,524	0,549	0,571	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,561	0,576	0,577	0,575	0,573	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,603	0,619	0,698	0,695	0,711	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,945	0,954	0,693	0,650	0,722	Non Basis

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Berdasarkan pada hasil perhitungan LQ sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 7 sektor di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masuk menjadi sektor basis, dimana memiliki nilai LQ diatas 1. Adapun sektor-sektor tersebut meliputi : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Perusahaan. Dari 7 sektor tersebut sebanyak 6 sektor secara konsisten dalam setiap tahunnya menjadi sektor basis di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan 1 sektor lainnya yaitu sektor Konstruksi pada tahun 2020 dan 2021 tidak menjadi sektor basis karena terjadi penurunan nilai PDRB yang sangat signifikan pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya kondisi pasca Pandemi Covid-19, maka keberadaan sektor tersebut kembali menjadi sektor basis. Sektor basis dengan nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$) berarti bahwa sektor tersebut telah menjadi sebuah basis atau sumber pertumbuhan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil dari sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayahnya sendiri dan surplusnya dapat dijual ke wilayah lain. Sedangkan 10 sektor lainnya yang termasuk sebagai sektor Non Basis ($LQ < 1$) berarti bahwa sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri sehingga diperlukan pasokan dari wilayah luar.

Dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient), serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan pada besarnya peran/ kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 5 sektor ekonomi yang dapat menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/ penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor tersebut dapat berkolaborasi dan memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, bahkan dikombinasikan dengan bidang lainnya yang dapat menjadi stimulus berkembangnya sektor-sektor tersebut seperti pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dapat mendukung Bergeraknya sektor perdagangan dan industri pengolahan melalui hilirisasi sehingga dapat dikembangkan agroindustri dan agrobisnis. Berkembangnya sektor Transportasi dan Pergudangan juga akan memicu perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun sektor Industri Pengolahan dan sebaliknya; berkembangnya sektor Konstruksi juga akan mendorong perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Industri Pengolahan maupun sektor Transportasi dan Pergudangan dan sebaliknya melalui pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang lainnya.


B. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya adalah Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), yaitu Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10% - 30% setahun; berat antara 30% - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), mengingat Kabupaten Kotawaringin bukan merupakan daerah sampel SBH (Survei Biaya Hidup), hanya terdapat 2 daerah yang terpilih sebagai sampel, yaitu Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Kota Palangka Raya. Besaran inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui berdasarkan pendekatan metode sister city terhadap inflasi di Sampit, mengingat Kabupaten Kotawaringin Barat secara geografis berdekatan dengan Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), selain itu beberapa fenomena di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kesamaan pola dengan Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur). Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya. Laju inflasi di Sampit pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2018 tercatat sebesar 6,02%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 2,02%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dengan laju inflasi selama tahun tersebut mencapai 1,62%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 laju inflasi di Sampit mengalami kenaikan menjadi 4,62% dan 5,99%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Sampit dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi masih berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Posisi inflasi yang terjadi di Sampit dalam setiap tahunnya berada diatas inflasi secara nasional, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 inflasi di Sampit tercatat sebesar 1,62% atau lebih rendah dari inflasi secara nasional yang mencapai 1,68%. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya daya beli masyarakat pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

Berikut disajikan data perkembangan inflasi Sampit dan nasional pada tahun 2018 hingga 2022 :

Grafik 3 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Meningkatnya inflasi Sampit pada tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,45%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,01%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,15%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,34%; kelompok kesehatan sebesar 2,08%; kelompok transportasi sebesar 14,89%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,17%; kelompok pendidikan sebesar 3,27%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 7,36%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,38%. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,63%.

Berikut disajikan data inflasi Sampit menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 3.6 Inflasi Sampit Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 - 2022

No	Kelompok Pengeluaran Inflasi (2018=100)	2020	2021	2022
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,85	4,17	6,45
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,25	1,39	2,01
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,35	15,02	4,15
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,57	3,90	4,34
5	Kesehatan	0,43	23,43	2,08
6	Transportasi	1,20	-2,49	14,89
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,11	0,13	-0,63

No	Kelompok Pengeluaran Inflasi (2018=100)	2020	2021	2022
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,33	1,85	0,17
9	Pendidikan	-1,56	4,35	3,27
10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0,84	2,29	7,36
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,01	2,32	6,38
	UMUM	1,62	4,62	5,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa inflasi Sampit pada tahun 2020 sebagian besar merupakan andil yang diberikan oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar 8,01%. Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 tidak terlepas dari andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 23,43%, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 15,02%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi pada tahun 2022, andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 14,89% dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran yang mengalami inflasi sebesar 7,36%. Pada kelompok Transportasi dari 4 subkelompok, 3 subkelompok mengalami inflasi, 1 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu: subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,05%, subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,38%, subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 8,94%. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu subkelompok jasa pengiriman barang.

Bila melihat pada data-data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Sampit hingga tahun 2022 masih terkendali, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2022 namun masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholders terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang terlalu tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan

terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi/ usaha dalam pengambilan keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

C. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).


Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat walaupun telah memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, tren persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pola yang sama dengan jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun, mulai dari 4,27% pada tahun 2018 menjadi 3,93% pada tahun 2022, kecuali pada tahun 2021 dimana terjadi kenaikan persentase kemiskinan menjadi 3,95% karena dampak pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 menggambarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 3,95% dan 3,93% dari keseluruhan

jumlah penduduk di daerah tersebut. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan dengan sebagian besar daerah di Indonesia menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah berkontribusi dalam menurunkan persentase kemiskinan di daerah tersebut.

Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun persentase tersebut masih lebih rendah daripada kondisi pada tahun 2018 dan 2019, serta juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat terbilang cukup berhasil. Selain itu, kenaikan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga terjadi pada sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional pada tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.7. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Gambar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023

Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) digunakan dalam penghitungan kemiskinan makro di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menempatkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan non-makanan. Dalam pengaplikasiannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut yang merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, dihitung dari pengeluaran rumah tangga per bulan yang dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Orang yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai orang miskin. Dalam penghitungannya, garis kemiskinan dihitung dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang disingkat sebagai GK.

Setiap tahun Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga yang mengakibatkan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non-makanan semakin meningkat. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 344.337 per kapita per bulan. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 476.297 per kapita per bulan, atau mengalami kenaikan sebesar 38,32% atau sebesar Rp. 131.960 dari tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya Garis Kemiskinan, dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren yang cenderung menurun, yaitu dari 12,9 ribu jiwa menjadi 12,4 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,5 ribu jiwa atau 3,88%. Dalam lima tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin paling signifikan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 10,16%. Pada tahun sebelumnya (2018-2019), penurunan jumlah penduduk miskin hanya berada di bawah 1,0%. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 meningkat dari 11,5 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 12,3 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,69%. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 12,4 ribu jiwa dari 12,3 ribu jiwa pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 0,81%.

Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022


Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	12,9	12,8	11,5	12,3	12,4
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	344.337	360.942	397.883	418.388	476.297

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Persentase kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 telah berada pada peringkat keempat dari 14 kabupaten/ kota. Sementara jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 5,28%, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 1,35%. Terdapat enam kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki persentase kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, yaitu : Kabupaten Lamandau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mempertahankan dan lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan serta program-program yang dapat membantu menurunkan angka kemiskinan secara terintegrasi, sehingga persentase kemiskinan dapat semakin menurun.

Untuk mengetahui Tingkat Kemiskinan berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.9. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, selain mengurangi jumlah penduduk miskin, perlu juga dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Dua indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan memberikan gambaran tentang sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,55	0,55	0,40	0,48	0,47
Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,12	0,13	0,08	0,09	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami tren menurun, dimana pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi stagnan pada angka 0,55. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,15 sehingga menjadi 0,40. Sedangkan pada tahun tahun 2021 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,48 atau meningkat sebesar 0,08, namun nilainya masih berada dibawah tahun 2019. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,01, menjadi 0,47. Terjadinya penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mendekati garis kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi kenaikan dari nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin kecilnya nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin baik, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk tersebut semakin meningkat. Bila melihat nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, namun pada tahun 2018 dan 2019 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Dalam tahun 2022, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap stabil pada angka 0,09, yang menunjukkan tidak adanya peningkatan atau penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan signifikan dalam nilai indeks tersebut, yang menurun dari 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,08 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang. Kenaikan nilai indeks pada tahun 2021 menjadi 0,09, meskipun masih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, menunjukkan bahwa ada peningkatan sedikit dalam kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin. Namun demikian, kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori baik/ rendah, karena nilai indeks masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa nilai indeks keparahan kemiskinan dapat menjadi indikator

penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya. Penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sedang berjalan dengan baik. Namun, perlu terus dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kesenjangan tersebut dapat terus diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk wilayah dengan kemiskinan yang rendah, namun memiliki tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan rendah, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan lapangan kerja baru. Pengembangan sektor-sektor ekonomi ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan di pasar kerja. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap kesempatan kerja dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang sama terhadap peluang kerja dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja secara keseluruhan.


D. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) dibandingkan dengan jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan (angkatan kerja) di suatu wilayah. TPT merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pengangguran dalam suatu wilayah. Semakin tinggi TPT, maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Semakin tinggi pula tingkat pengangguran di wilayah tersebut. TPT menurut definisi dan rumus yang

telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, besarnya TPT pada suatu wilayah dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 2,88 dan seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 menurun menjadi 2,58. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan menjadi 4,76. Terjadinya peningkatan TPT pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,05% sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 seiring dengan kondisi yang masih dalam Pandemi Covid-19, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat cukup tinggi dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,06 sehingga menjadi 4,70. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar 0,19 sehingga menjadi 4,51. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat yang tercatat sebesar sebesar 4,51 memiliki arti bahwa pada setiap 100 penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja terdapat 5 penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang belum membaik di Kabupaten Kotawaringin Barat, di mana jumlah pengangguran yang masih tinggi tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Situasi tersebut juga mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah pencari kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah ketersediaan lapangan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2019 bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 posisinya berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah dan masih tetap berada dibawah Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, tren yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tepat dan strategis dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan keterampilan dan pelatihan kerja, memberikan insentif dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya, dan

meningkatkan akses pasar dan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terus menurun dan kondisi ketenagakerjaan menjadi semakin baik.

Tabel 3.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	224.960	232.387	234.325	238.641	243.576
Angkatan Kerja	162.602	170.652	171.085	167.070	167.162
Bekerja	157.700	166.183	162.949	159.220	159.627
Pengangguran	4.902	4.469	8.136	7.850	7.535
Bukan Angkatan Kerja	62.358	61.735	63.240	71.571	76.414


Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan kerja dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2018, pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 52,57%, sementara angkatan kerja hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,57%. Pada tahun 2019, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebabkan oleh penurunan jumlah pengangguran sebesar -8,83%, sedangkan angkatan kerja hanya mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%. Begitu juga pada tahun 2021, di mana jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar -3,52% sementara angkatan kerja hanya turun sebesar -2,35%, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi hanya sedikit. Pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat, maka jumlah pengangguran kembali mengalami penurunan sebesar -4,01%, sementara angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 0,06%, sehingga nilai TPT pada tahun tersebut mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan di sektor ketenagakerjaan yang dapat membantu memperkuat perekonomian suatu wilayah walaupun dampak pandemi COVID-19 masih terasa pada sektor ketenagakerjaan dan perekonomian secara keseluruhan.

Bila dibandingkan dengan kondisi kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah lainnya, pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan pada peringkat ke-9 dari 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,51, Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,25. Terdapat 6 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Sukamara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kotawaringin Barat itu sendiri.

Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022




Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

E. Gini Rasio

Untuk menilai tingkat sejahtera suatu daerah, dapat dilihat dari distribusi pendapatan yang merata atau tidak. Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah adalah dengan menggunakan Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, yang dihitung dengan mengukur rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Dalam rangka mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk, Rasio Gini diupayakan mendekati 0.

Untuk mengetahui gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir (2018 - 2022) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023


Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,306. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0,308 menjadi 0,333. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi penduduk masih merata. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,317 dan 0,315. Nilai rasio gini dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Kalimantan Tengah, seperti Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangka Raya yang memiliki nilai rasio gini di atas 0,315.

Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 telah berada pada peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 0,319, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,004.

Pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2 Kabupaten/ Kota yang memiliki Gini Rasio berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya.

Untuk mengetahui Gini Rasio berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 7 Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Meskipun memiliki Gini Rasio rendah, Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki TPT yang tinggi, yang berarti masih banyak penduduk yang mencari pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya lapangan kerja, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, atau tidak adanya kemampuan penduduk untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduknya, seperti memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendidikan penduduk, serta memberikan pelatihan dan dukungan bagi wirausaha lokal untuk mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja baru.

Upaya penurunan indeks gini di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan. Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut, seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonominya.

3.1.1. Tantangan dan prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dihadapkan dengan risiko ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika global, termasuk perang Rusia-Ukraina. Perang ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, karena Rusia dan Ukraina merupakan penghasil sejumlah komoditas utama di dunia. Rusia menjadi eksportir utama energi seperti BBM, batu bara, dan gas alam cair, sedangkan Ukraina menjadi eksportir utama seed oil, jagung, dan gandum. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga serta meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM, yang berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perekonomian Indonesia akan berbalik cerah pada tahun 2024 baik dari sisi global maupun dalam negeri, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai kisaran 5,3% hingga 5,7% secara tahunan. Untuk tahun 2023, diperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,7%, dengan tingkat inflasi yang diharapkan kembali menurun ke level 1,5% hingga 3,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah diprediksi akan terjaga stabil di kisaran Rp. 14.800 hingga Rp. 15.400, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5% hingga 7,4%. Meskipun terjadi tekanan global yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia, diprediksi bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi. Dampak tekanan global tersebut diperkirakan akan terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan. Namun, kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif kecil, sehingga dampak dari jalur perdagangan terhadap ekonomi Indonesia relatif terbatas. Di sisi lain, kenaikan harga batu bara akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina diharapkan dapat mengompensasi penurunan ekspor lainnya. Sementara itu, di jalur keuangan, diperkirakan terjadi tekanan terhadap kurs rupiah akibat menguatnya dolar AS seiring dengan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan Eropa, serta kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).


Dalam menghadapi tekanan global dan potensi resesi pada 2023, Indonesia menghadapi tekanan global dan potensi resesi yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan tidak akan masuk ke dalam jurang resesi. Dampak resesi global terhadap Indonesia terutama terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan, di mana ekspor mengalami perlambatan dan kurs rupiah terkena tekanan akibat penguatan dolar AS. Untuk menekan inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan kenaikan suku bunga acuan, namun hal ini berpotensi mempengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memberikan prioritas pada kebijakan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi dari resesi global. Selain itu, kolaborasi dan sinergi di antara stakeholder perlu diperkuat agar Indonesia dapat bangkit lebih kuat secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang diakibatkan tekanan ekonomi global, pemerintah Indonesia akan terus mengencangkan diversifikasi negara tujuan ekspor, seperti ke India dan kawasan Timur Tengah yang masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Selain dihadapkan dengan risiko ketidakpastian, tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomia adalah penerapan green economy dan blue economy. Green economy dan blue economy adalah dua konsep ekonomi yang muncul sebagai respons terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia. Green economy fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Sedangkan blue economy lebih berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekologi laut. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kedua konsep tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan beragam sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan komitmen dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah untuk memprioritaskan keberlanjutan dan lingkungan dalam pengembangan ekonomi. Tantangan dalam penerapan green economy dan blue economy di Indonesia masih cukup besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang

pentingnya lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan, masih adanya praktik-praktik ekonomi yang merusak lingkungan, dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau dan sumber daya keuangan. Selain itu, sektor blue economy di Indonesia juga masih mengalami tantangan, seperti pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal, perburuan ikan yang berlebihan, dan perusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia.


Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi yang besar untuk menghadapi tantangan green economy dan blue economy. Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal kekayaan hutan dan perkebunan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat adalah terkait dengan kegiatan illegal logging, pertambangan, dan perkebunan yang mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan industri kayu yang berkelanjutan, di mana kayu yang digunakan berasal dari hutan-hutan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis ekowisata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain green economy, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan blue economy, terutama dalam hal potensi perikanan dan kelautan. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki wilayah pesisir yang luas dengan kekayaan laut yang melimpah, seperti ikan, kepiting, udang, dan rumput laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, seperti dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam budidaya ikan dan produksi rumput laut. Dengan demikian, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menghadapi tantangan green economy dan blue economy dengan mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengakibatkan dampak besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun, di tahun 2023, kondisi mulai membaik seiring dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penurunan angka kasus positif Covid-19. Dengan adanya kondisi ini, pemerintah dapat melakukan pembukaan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, program stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dalam memulihkan kembali kondisi ekonomi. Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, data yang dirilis menunjukkan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2022 hingga saat ini. Berdasarkan data terbaru hingga tanggal 06 April 2023, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 6.749.564 kasus dengan 161.044 kasus meninggal dunia. Meskipun demikian, terdapat kabar baik bahwa sebanyak 6.582.409 pasien Covid-19 di Indonesia berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Meski kasus aktif hingga saat ini masih sebanyak 6.111 kasus, pihak berwenang dan tenaga kesehatan terus berupaya untuk menangani situasi ini dengan berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Adapun data total kasus Covid-19 di Indonesia sampai tanggal 06 April 2023 adalah sebagai berikut :




Berdasarkan gambar di atas terlihat tren penurunan kasus positif Covid-19 di Indonesia dari bulan Januari 2022 dengan jumlah 10.185 kasus menjadi 2.457 kasus pada bulan Oktober 2022. Namun, pada bulan November 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 5.609 kasus, tetapi mengalami pengurangan yang cukup signifikan pada bulan Desember 2022 dengan jumlah 4.200 kasus dan bulan Januari 2023 mencapai 263 kasus. Meskipun pada bulan Februari hingga April 2023, perkembangan kasus terkonfirmasi mengalami kenaikan yang cukup stabil, namun jumlahnya masih dalam batas kontrol dengan peningkatan kasus terkonfirmasi di bulan Februari sebesar 266 orang. Pada bulan Maret, kasus positif kembali meningkat menjadi 556 kasus, dan pada bulan April terkonfirmasi menjadi 591 kasus. Namun, meskipun terjadi fluktuasi kasus positif, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah kasus sembuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus meninggal. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia semakin berhasil dalam memberikan perawatan dan penanganan yang tepat.

Pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 60.502 kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga tanggal 08 April 2023. Dari jumlah tersebut, terdapat 58.710 kasus pasien yang telah sembuh dari virus tersebut. Namun, terdapat pula 1.743 kasus yang mengakibatkan meninggal dunia di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama. Perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah setiap harinya terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Pada bulan Oktober, tercatat 12.721 kasus terkonfirmasi, 12.588 kasus sembuh, dan 127 kasus meninggal. Angka kasus terus menurun hingga bulan Februari, dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 10 kasus, 24 kasus sembuh, dan 1 kasus meninggal. Pada bulan Maret, terdapat 37 kasus terkonfirmasi, 17 kasus sembuh, dan 3 kasus meninggal. Sedangkan pada bulan April, jumlah kasus terkonfirmasi menjadi 27 kasus, dengan 11 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. Adapun data total kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tanggal 08 April 2023 adalah sebagai berikut :



Pada Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga tanggal 08 April 2023 mencapai 6.845 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.617 pasien telah dinyatakan sembuh, sementara 227 kasus lainnya berakhir dengan kematian. Terdapat penurunan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat setiap harinya. Pada bulan Januari 2022, tercatat 6.282 kasus terkonfirmasi, dengan 6.074 kasus sembuh dan 207 kasus meninggal. Angka kasus terus menurun hingga bulan Oktober 2022 menjadi 500 kasus terkonfirmasi, 481 kasus sembuh, dan 17 kasus meninggal. Pada bulan November 2022 hingga Februari 2023, terjadi penurunan signifikan hingga tidak ada kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, maupun kasus meninggal. Namun, pada bulan Maret 2023 terdapat 1 kasus terkonfirmasi, tanpa kasus sembuh dan meninggal. Pada bulan April 2023, tercatat 3 kasus terkonfirmasi, dengan 1 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat pasien yang sembuh, namun jumlah kasus masih terus bertambah dan perlu adanya upaya pencegahan yang lebih maksimal. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun data total kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tanggal 06 April 2023 adalah sebagai berikut :




Meskipun pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada perekonomian nasional dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, namun upaya pemerintah dalam menstimulasi pemulihan ekonomi melalui program-program ekonomi yang lebih efektif dan efisien serta pemulihan investasi, turut mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 dan seterusnya, setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir, menurut proyeksi Bank Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang membaik, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, tetap perlu diingat bahwa perekonomian global dan Indonesia masih menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemi Covid-19, perang dagang, dan ketidakstabilan politik di beberapa negara. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi di beberapa sektor dan negara, namun belum dapat dipastikan apakah pemulihan ini akan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing guna menghadapi ketidakpastian yang masih ada.

Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan menunjukkan kondisi yang kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19,

baik secara nasional maupun di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang mampu tumbuh sebesar 6,01%, setelah sebelumnya pada tahun 2021 memiliki pertumbuhan sebesar 5,61%. Pada tahun 2022 keseluruhan sektor ekonomi telah mengalami pertumbuhan positif, bahkan sektor Jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu mencapai 15,94%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling kecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05%. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan dimana salah satunya adalah adanya risiko ketidakpastian, selain itu dampak pandemi Covid-19 di masyarakat dalam beberapa tahun kedepan juga masih memerlukan perhatian dan melakukan langkah antisipasi agar pandemi yang pernah terjadi tidak terulang kembali, sehingga dengan demikian masih tetap diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2024 sampai tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasca Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dan mulai kembali pada kondisi normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Secara perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan berada pada angka 5,08% hingga 6,21%, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan pada angka 5,14% hingga 6,28%.


Grafik 8 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa tahun mendatang diperkirakan mulai menunjukkan adanya recovery, hingga akhirnya kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19. Seiring dengan mulai berangsur normalnya sebagian besar pergerakan aktivitas di masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2023 diproyeksi mencapai angka 4,98% hingga 5,85%.


Grafik 9 Proyeksi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diketahui bahwa angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 3,19% hingga 3,60% pada tahun 2023.




Grafik 10 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat, diperkirakan sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja, Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka sebesar 2,66% hingga 3,06%.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap beberapa indikator ekonomi makro sebagaimana yang telah disajikan pada grafik di atas, maka sebagai gambaran perkiraan/ asumsi, serta target terhadap pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	PERTUMBUHAN EKONOMI	Target Tahun 2023 5,70%
	PERSENTASE KEMISKINAN	Target Tahun 2023 3,59%
	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Target Tahun 2023 2,71%

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat, namun pada komponen PAD mengalami penurunan dikarenakan tidak dibagikannya hasil pengelolaan kekayaan daerah berupa dividen pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk menambah modal inti PT. Bank Kalteng.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas perhitungan potensi dan ketercapaian target / prognosis sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 serta mempertimbangkan realisasi semester I Tahun 2023. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penganggaran perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Target PAD pada 2023 dilakukan penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2023.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan dengan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis digitalisasi.

- 3) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - 4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - o yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - o menghambat mobilitas penduduk;
 - o lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - o kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Perubahan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan didasarkan atas realisasi penerimaan dividen / bagi hasil atas investasi (penyertaan modal) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
- 1) PD. BPR “Marunting Sejahtera”; dan
 - 2) PD. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah
- Sedangkan dividen dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tidak dibagikan kepada pemegang saham, hal ini sesuai laporan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2022 dengan kesepakatan bahwa “dalam rangka mendorong pemenuhan Modal Inti PT. Bank Kalteng sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank yang mengharuskan dipenuhinya Modal Inti sebesar Rp.3 Triliun paling lambat akhir tahun 2024 bagi seluruh Bank Pembangunan Daerah termasuk PT. Bank Kalteng, dari modal ditempatkan sebesar Rp.3 Triliun oleh seluruh pemegang saham yang telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga menjadi komitmen Modal disetor sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp.2,18 Triliun sehingga masih terdapat kekurangan pemenuhan modal inti sebesar ±Rp.820 milyar dan untuk kekurangan ini dipenuhi melalui pembentukan Cadangan yang disisihkan dari Laba Bersih PT. Bank Kalteng”;
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kebijakan perubahan target didasarkan atas realisasi semester I Tahun 2023, perhitungan potensi berdasarkan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Perubahan target menyesuaikan dengan rencana peralatan dan mesin serta aset lainnya yang telah masuk dalam usulan penghapusan barang dikarenakan rusak berat, umur ekonomis telah habis, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan perhitungan harga berdasarkan penilaian dari KPKNL Pangkalan Bun.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga yang ditarget berdasarkan realisasi sewa BMD yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah, diantaranya sewa tanah dan bangunan.

3) Jasa Giro

Pendapatan jasa giro bersumber dari penempatan uang pada kas daerah dan uang bendahara pengeluaran atas pengelolaan dana BLUD pada RSUD. Perubahan target didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.

4) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga bersumber dari penempatan kas yang belum digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk *Deposito On Call* (DOC). Kebijakan perubahan target didasarkan atas stabilitas penempatan uang dalam bentuk DOC, khususnya dari dana cadangan Pemerintah Daerah.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Kebijakan anggaran penerimaan dari TGR didasarkan atas realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.

6) Pendapatan denda pajak daerah dan denda retribusi

7) Pendapatan dari pengembalian

Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari kelebihan pembayaran atas belanja daerah.

8) Pendapatan BLUD

Pendapatan dari BLUD, merupakan pendapatan atas layanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan perubahan target pendapatan transfer didasarkan atas:

- a. Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
- b. Penyesuaian target DBH SDA didasarkan atas transfer Non Tunai dari Pemerintah Pusat yang diestimasikan akan diterima pada Tahun 2023 dengan acuan besaran sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2023
- c. Perubahan target DAK Nonfisik didasarkan atas sisa dana yang terdapat pada kas daerah, Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Penyesuaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun 2022 yang terdiri dari:
 - (1) Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - (2) Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- (3) Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - (4) Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan
 - (5) Bagi hasil dari Pajak Rokok
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Kebijakan perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah didasarkan atas Penyesuaian Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada masing-masing FKTP diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan menjadi sebesar Rp.1.535.920.249.000,00 meningkat sebesar Rp.35.278.730.000,00 atau sebesar 3,35% dibandingkan dengan target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp. 1.500.641.519.000,00 dengan rincian perubahan target sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.290.190.750.000,00 naik sebesar Rp.1.736.493.000,00 atau 0,60% dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp.288.454.257.000,00. Rincian perubahan target Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.114.400.000.000 bertambah sebesar 14.000.000.000 atau 12,24% dari target APBD Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp.100.400.000.000,00.

b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.34.722.908.000,00 berkurang sebesar Rp.701.500.000,00 atau -1,98% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp.35.424.408.000,00. Rincian perubahan target Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum ditargetkan tetap sebagaimana APBD murni TA. 2023 yakni sebesar Rp.13.932.500.000.

2) Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp.11.868.410.000,00 berkurang sebesar Rp.700.000.000,00 atau -5,57% dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp.12.568.410.000,00.

3) Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp.8.921.998.000,00 berkurang sebesar Rp.1.500.000,00 atau -

0,02% dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp. 8.923.498.000,00.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.958.477.000,00 berkurang sebesar Rp.-14.465.439.000,00 atau -93,79% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.423.916.000,00
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.140.109.365.000,00 bertambah sebesar Rp.2.903.432.000,00 atau 2,12% dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.137.205.933.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.233.407.685.748,00 bertambah sebesar Rp. 39.436.376.748,00 atau 3,30% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.193.971.309.000,00. Rincian perubahan target Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.1.134.407.685.748,00 bertambah sebesar Rp.37.436.376.748,00 atau 3,14% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.096.971.309.000,00. Rincian perubahan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.049.967.966.748,00 bertambah sebesar Rp.37.436.376.748,00 atau 3,70% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.012.531.590.000,00.

Rincian perubahan target Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp.195.768.946.741,00 bertambah sebesar Rp.40.514.149.741 dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 155.254.797.000.
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp.616.439.358.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp.107.068.584.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ditargetkan sebesar Rp.130.691.078.007,00 berkurang sebesar Rp.-3.077.772.993,00 atau -2,30% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.133.768.851.000,00.

- 2) Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal ditargetkan sebesar Rp. 11.239.188.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023.
 - 3) Dana Desa ditargetkan sebesar Rp.73.200.531.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp. 99.000.000.000 naik sebesar Rp.2.000.000.000 atau 2.30% dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.97.000.000.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.11.665.813.252,00 berkurang sebesar Rp.-5.894.139.748,00 atau 33,57% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.17.559.953.000,00.

Rincian perubahan target pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel . 4.1.
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD TA. 2023	Realisasi Semester I Tahun 2023	%	Kesepakatan Bersama	Bertambah / (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.454.257.000	98.468.687.722	34,14	290.190.750.000	1.736.493.000	0,60
4.1.01	Pajak Daerah	100.400.000.000	28.552.453.275	28,44	114.400.000.000	14.000.000.000	13,94
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000	1.066.449.871	23,70	3.500.000.000	-1.000.000.000	(22,22)
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000	2.054.088.507	36,04	5.700.000.000	0	-
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000	550.096.025	55,01	1.000.000.000	0	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000	388.625.416	15,55	2.000.000.000	-500.000.000	(20,00)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	28.500.000.000	13.214.177.004	46,37	28.000.000.000	-500.000.000	(1,75)
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000.000	33.851.800	3,39	1.000.000.000	0	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000	27.976.152	13,99	200.000.000	0	-
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000.000	230.982.700	5,77	3.000.000.000	-1.000.000.000	(25,00)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000	2.971.185.915	37,14	22.000.000.000	14.000.000.000	175,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.000.000.000	2.004.644.253	11,79	13.000.000.000	-4.000.000.000	(23,53)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000	6.010.375.632	21,47	35.000.000.000	7.000.000.000	25,00
4.1.02	Retribusi Daerah	35.424.408.000	8.269.363.370	23,34	34.722.908.000	-701.500.000	(1,98)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.932.500.000	4.249.268.165	30,50	13.932.500.000	0	-
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000	1.796.645.100	40,83	4.400.000.000	0	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000	61.182.000	40,79	150.000.000	0	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.400.000.000	746.681.000	31,11	2.400.000.000	0	-
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000	1.328.862.550	26,58	5.000.000.000	0	-
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	291.620.000	19,44	1.500.000.000	0	-
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000	14.157.000	14,16	100.000.000	0	-
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	382.500.000	10.120.515	2,65	382.500.000	0	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.568.410.000	3.039.080.145	24,18	11.868.410.000	-700.000.000	(5,57)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.516.100.000	992.894.346	18,00	5.516.100.000	0	-

	- <i>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Dinkes</i>	350.000.000	59.700.000	17,06	350.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Kec. P. Banteng</i>	22.000.000	9.875.000	44,89	22.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Penyewaan Tanah - DLH</i>	60.000.000	52.085.000	86,81	60.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Penyewaan Bangunan - Disdikbud</i>	310.000.000	79.195.000	25,55	310.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Penyewaan Bangunan - Dinas Perikanan dan KP</i>	290.600.000	1.950.000	0,67	290.600.000	0	-
	- <i>Retribusi Penyewaan Bangunan - Sekretariat Daerah</i>	350.000.000	38.930.000	11,12	350.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Pemakaian Laboratorium- Dinas PUPR</i>	800.000.000	125.933.346	0,03	800.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Pemakaian Alat - Dinas PUPR</i>	3.200.000.000	595.176.000		3.200.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Pemakaian Laboratorium - DLH</i>	25.000.000	0	0,00	25.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Pemakaian Ruang - BKAD</i>	15.000.000	1.250.000	8,33	15.000.000	0	-
	- <i>Retribusi Pemakaian Ruang - Bappeda</i>	93.500.000	28.800.000	30,80	93.500.000	0	-
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000	798.736.399	33,99	2.350.000.000	0	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.500.000	97.150.000	24,75	392.500.000	0	-
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	845.000.000	514.937.400	60,94	845.000.000	0	-
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000	495.366.000	23,59	1.800.000.000	-300.000.000	(14,29)
	- <i>Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga - Dispora</i>	400.000.000	0	0,00	100.000.000	-300.000.000	(75,00)
	- <i>Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - Dispar</i>	1.700.000.000	495.366.000	29,14	1.700.000.000	0	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.364.810.000	139.996.000	10,26	964.810.000	-400.000.000	(29,31)
	- <i>Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan</i>	1.000.000.000	78.660.000	7,87	600.000.000	-400.000.000	(40,00)
	- <i>Retribusi Penjualan Benih</i>	214.500.000	0	0,00	214.500.000	0	-
	- <i>Retribusi Penjualan Bibit Ternak</i>	150.310.000	61.336.000		150.310.000	0	-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.923.498.000	981.015.060	10,99	8.921.998.000	-1.500.000	(0,02)
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.450.000	0	0,00	4.450.000	0	-
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000	0	0,00	0	-1.500.000	(100,00)
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	620.000.000	179.149.200	28,90	620.000.000	0	-
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.297.548.000	801.865.860	9,66	8.297.548.000	0	-

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.423.916.000	958.477.759	6,21	958.477.000	-14.465.439.000	(93,79)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.423.916.000	958.477.759	6,21	958.477.000	-14.465.439.000	(93,79)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	137.205.933.000	60.688.393.318	44,23	140.109.365.000	2.903.432.000	2,12
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000	592.398.505	118,48	700.000.000	200.000.000	40,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil Sewa BMD	0	110.531.600		110.532.000	110.532.000	#DIV/0!
4.1.04.05	Jasa Giro	2.173.833.000	707.057.512	32,53	1.273.833.000	-900.000.000	(41,40)
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000	1.634.919.871	108,99	2.500.000.000	1.000.000.000	66,67
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		12.696.094		24.000.000	24.000.000	#DIV/0!
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				0	0	#DIV/0!
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000.000	66.839.443	13,37	500.000.000	0	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	32.100.000	5.800	0,02	1.000.000	-31.100.000	(96,88)
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				0	0	#DIV/0!
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000	2.837.532.757	567,51	3.000.000.000	2.500.000.000	500,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	132.000.000.000	54.714.380.823	41,45	132.000.000.000	0	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				0	0	#DIV/0!
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		12.030.914		0	0	#DIV/0!
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.193.971.309.000	573.794.570.833	48,06	1.233.407.685.748	39.436.376.748	3,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.096.971.309.000	506.366.446.832	46,16	1.134.407.685.748	37.436.376.748	3,41
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.012.531.590.000	465.697.548.982	45,99	1.049.967.966.748	37.436.376.748	3,70
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	155.254.797.000	75.201.342.136	48,44	195.768.946.741	40.514.149.741	26,10
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	616.439.358.000	313.330.696.000	50,83	616.439.358.000	0	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.068.584.000	25.436.802.750	23,76	107.068.584.000	0	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	133.768.851.000	51.728.708.096	38,67	130.691.078.007	-3.077.772.993	(2,30)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.239.188.000	5.619.594.000	50,00	11.239.188.000	0	-
4.2.01.02.01	DID / Insentif Fiskal	11.239.188.000	5.619.594.000	50,00	11.239.188.000	0	-
4.2.01.05	Dana Desa	73.200.531.000	35.049.303.850	47,88	73.200.531.000	0	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	73.200.531.000	35.049.303.850	47,88	73.200.531.000	0	-

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.000.000.000	67.428.124.001	69,51	99.000.000.000	2.000.000.000	2,06
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	87.000.000.000	67.428.124.001	77,50	89.000.000.000	2.000.000.000	2,30
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.000.000.000	0	0,00	10.000.000.000	0	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.215.953.000	5.306.845.378	29,13	12.321.813.252	-5.894.139.748	(32,36)
4.3.01	Pendapatan Hibah	656.000.000	0	0,00	656.000.000	0	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	656.000.000	0	0,00	656.000.000	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.559.953.000	5.306.845.378	30,22	11.665.813.252	-5.894.139.748	(33,57)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.559.953.000	5.306.845.378	30,22	11.665.813.252	-5.894.139.748	33,57
	Jumlah Pendapatan	1.500.641.519.000	677.570.103.933	45,15	1.535.920.249.000	35.278.730.000	2,35

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah dibatasi kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas anggaran penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, yakni dengan:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Mempertahankan alokasi belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji yang dialokasikan untuk peningkatan bidang kesehatan.

- c. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
 - d. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
 - e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
 - f. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Diluar DAK.
 - g. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, baik SiLPA yang ditentukan penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum.
 3. Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi anggaran semester I Tahun 2023 dengan kebijakan:
 - a. Dasar perhitungan adalah realisasi bulan Juni 2023;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN diperhitungkan berdasarkan realisasi dari pembayaran bulan Januari sampai dengan Mei 2023.
 - c. Acress untuk kebutuhan kenaikan pangkat, penambahan keluarga, mutasi ASN diperhitungkan sebesar 1%
 - d. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - e. Penganggaran iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Tunjangan Profesi Guru.
 - f. Penganggaran SiLPA TPG, Tamsil dan TPG Guru PNSD
 4. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas dan mendesak.
 5. Penyediaan anggaran bersifat wajib dan mengikat.
 6. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2022 serta Kurang salur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022;
 7. Penyesuaian anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat mendesak berdasarkan sisa waktu pelaksanaan APBD.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2023 adalah sebesar Rp.1.668.180.096.600,00 bertambah sebesar Rp.148.607.181.600,00 atau 9,78% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.519.572.915.000,00. Tambahan anggaran belanja bersumber dari tambahan target pendapatan daerah serta tambahan penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rancangan penggunaan:

- 1) Dukungan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Bupati Wakil Bupati
- 2) Tambahan anggaran untuk Tenaga Kontrak Daerah yang semula baru tersedia untuk 11 bulan, didasarkan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan operasional Pendidikan
- 5) Tambahan anggaran untuk insentif Guru PAUD
- 6) Tambahan anggaran untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan guna pemenuhan UHC
- 7) Penyediaan bahan habis pakai dan obat-obatan pada Fasilitas Kesehatan
- 8) Operasional BLUD RSUD Sultan Imanuddin
- 9) Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur
- 10) Pengadaan alat berat
- 11) Penyusunan DED dan peningkatan infrastruktur permukiman
- 12) Peningkatan layanan kebencanaan
- 13) Pemutakhiran data DTKS serta pelayanan sosial masyarakat
- 14) Peningkatan sarana ruang bermain anak
- 15) Peningkatan layanan kebersihan lingkungan
- 16) Peningkatan pelayanan kependudukan
- 17) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023
- 18) Kegiatan operasional penataan tapal batas desa
- 19) Peningkatan layanan penerangan jalan umum
- 20) Peningkatan layanan perhubungan
- 21) Layanan media komunikasi
- 22) Layanan kepada UMKM
- 23) Keikutsertaan dalam kegiatan Porprov dan Popnas

- 24) Pelaksanaan program olahraga dan kepemudaan
- 25) Peningkatan layanan perpustakaan dan kearsipan
- 26) Peningkatan daya Tarik wisata melalui event pariwisata
- 27) Program dan kegiatan pertanian dalam arti luas
- 28) Alokasi belanja transfer kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- 29) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 30) Alokasi hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) badan/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan
- 31) Kegiatan keagamaan

Rencana belanja daerah diuraikan berdasarkan struktur APBD sebagai berikut:

Tabel 12.
Rencana Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.230.893.323	1.117.230.333.508	105.999.440.185	10,48
5.1.01	Belanja Pegawai	576.745.438.876	581.420.842.260	4.675.403.384	0,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.807.366.157	457.050.558.628	75.243.192.471	19,71
5.1.05	Belanja Hibah	50.503.588.290	76.427.647.620	25.924.059.330	51,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.174.500.000	2.331.285.000	156.785.000	7,21
5.2	BELANJA MODAL	336.644.633.577	376.203.587.870	39.558.954.293	11,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.082.646.957	3.945.394.197	(137.252.760)	(3,36)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.328.158.973	70.630.728.085	18.302.569.112	34,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.440.736.804	101.378.930.891	11.938.194.087	13,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.116.148.173	190.663.927.563	8.547.779.390	4,69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.876.942.670	5.817.847.662	940.904.992	19,29
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.000.000	3.766.759.472	(33.240.528)	(0,87)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000	4.967.522.222	(2.532.477.778)	(33,77)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	4.967.522.222	(2.532.477.778)	(33,77)
5.4	BELANJA TRANSFER	164.197.388.100	169.778.653.000	5.581.264.900	3,40
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.582.441.600	14.912.290.800	1.329.849.200	9,79
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.614.946.500	154.866.362.200	4.251.415.700	2,82
	Jumlah Belanja	1.519.572.915.000	1.668.180.096.600	148.607.181.600	9,78

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Defisit APBD dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2023 didanai dari perubahan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD TA. 2023 didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang telah disetujui bersama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, yakni sebesar Rp.201.848.117.954 bertambah sebesar Rp.142.916.721.954 dari anggaran semula sebesar Rp.58.931.396.000.

SiLPA TA. 2022 sebesar Rp. 201.848.117.954 tersebut bersumber dari:

- a. SiLPA Yang Ditentukan Penggunaannya (*Earmarked*) sebesar Rp.33.417.947.644,00
- b. SiLPA Yang Dananya Diluar Kas Daerah sebesar Rp.99.591.217.418,97
- c. SiLPA yang penggunaannya bersifat umum sebesar Rp.68.838.952.891,25

Dari jumlah SiLPA sebesar Rp.201.848.117.954,00 yang digunakan untuk Membiayai Belanja Daerah pada APBD murni TA. 2023 sebesar Rp.58.931.396.000,00 pada perubahan APBD TA. 2023 bertambah sebesar Rp.113.328.451.600,00 sehingga yang digunakan untuk pembiayaan belanja daerah pada Perubahan APBD TA. 2023 menjadi sebesar Rp.172.259.847.600,00.

Selisih antara jumlah SiLPA Rp.201.848.117.954 dengan jumlah yang dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp.172.259.847.600,00 pada perubahan APBD TA. 2023 adalah sebesar Rp.29.588.270.354,22 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan (tidak dialokasikan untuk pembiayaan belanja), yang terdiri dari:

1. SiLPA yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) sebesar Rp.3.263.186.253,00
2. SiLPA yang dananya diluar Kas Daerah sebesar Rp.26.325.084.057
3. SiLPA dana umum sebesar Rp.43

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian SILPA Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	Jumlah SILPA	Penggunaan / Penganggaran		Jumlah pada Perubahan APBD TA. 2023	Sisa Yang Tidak Digunakan Untuk Belanja pada Perubahan APBD 2023
			APBD Murni 2023	Rancangan Perubahan APBD 2023		
	Jumlah SILPA TA. 2022	201.848.117.954,22	58.931.396.000,00	113.328.451.600,00	172.259.847.600,00	29.588.270.354,22
I.	SILPA Earmarked (Ditentukan Penggunaannya)					
1	SILPA DBH DR	3.768.896.836,00	1.043.670.812,00	-	1.043.670.812,00	2.725.226.024,00
2	SILPA DBH CHT	16.585.362,00			-	16.585.362,00
3	SILPA DAK FISIK:	459.820.516,00			-	459.820.516,00
4	SILPA DAK NONFISIK:				-	-
	- SILPA BOP PAUD	23.469.000,00			-	23.469.000,00
	- SILPA BOKB	848.619.098,00		848.619.098,00	848.619.098,00	-
	- SILPA BOK	1.804.270.520,00		1.804.270.520,00	1.804.270.520,00	-
	- SILPA TPG	461.212.010,00		461.212.010,00	461.212.010,00	-
	- SILPA Tamsil	95.250.000,00		95.250.000,00	95.250.000,00	-
	- SILPA TKG	26.294.430,00		26.294.430,00	26.294.430,00	-
	- SILPA Adminduk	38.085.351,00			-	38.085.351,00
	- SILPA P2UKM	2.905.158,00		2.905.158,00	2.905.158,00	-
	- SILPA Kepariwisata	12.800.000,00		12.800.000,00	12.800.000,00	-
	- SILPA Fasilitas Penanaman Modal	101.512.000,00		101.512.000,00	101.512.000,00	-
	- SILPA Pertanian dan Ketahanan Pangan	57.054.380,00		57.054.380,00	57.054.380,00	-
	- SILPA Perlindungan Anak	184.665.224,00		184.665.224,00	184.665.224,00	-
5	SILPA Dana Insentif Daerah	392.088.759,00	392.088.759,00	-	392.088.759,00	-
6	SILPA Hibah RR Pasca Bencana	25.124.419.000,00	25.124.419.000,00	-	25.124.419.000,00	-
	Jumlah SILPA Yang Ditentukan Penggunaannya	33.417.947.644,00	26.560.178.571,00	3.594.582.820,00	30.154.761.391,00	3.263.186.253,00

II.	SILPA Diluar KAS DAERAH					
1	SILPA Dana BOS	65.946.613,38		65.946.613,38	65.946.613,38	-
2	SILPA Dana JKN	200.186.748,00		200.186.748,00	200.186.748,00	-
3	SILPA BLUD	99.295.496.469,59	23.000.000.000,00	50.000.000.000,00	73.000.000.000,00	26.295.496.469,59
4	SILPA BOP PAUD	6.699,00			-	6.699,00
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.191.100,00			-	12.191.100,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	17.389.789,00			-	17.389.789,00
	Jumlah SILPA Diluar Kasda	99.591.217.418,97	23.000.000.000,00	50.266.133.361,38	73.266.133.361,38	26.325.084.057,59
III.	SILPA Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Dana Umum)	68.838.952.891,25	9.371.217.429,00	59.467.735.418,62	68.838.952.847,62	43,63
	Jumlah SILPA Dana Umum	68.838.952.891,25	9.371.217.429,00	59.467.735.418,62	68.838.952.847,62	43,63

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2023 dianggarkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.40.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kalteng sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan Pembentukan dana cadangan dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 sebesar Rp.25.000.000.000,00.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan factor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Strategi dan Arah Kebijakan pada RPD di Tahun 2023

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melalui hilirisasi dan inovasi
	Peningkatan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan
	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Industri
	Pembangunan Perwilayahan Industri dengan memperhatikan aspek lingkungan
	Pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM
	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor
	Pengembangan destinasi pariwisata
	Menyelenggarakan event-event budaya dan pengembangan industri kreatif untuk mendukung pariwisata
	Menciptakan klim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan
	Pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada potensi Lokal
	Pengembangan BUMDes
Optimalisasi proses rehabilitasi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas manajemen lingkungan hidup	Pemanfaatan modal sosial sebagai media pemberdayaan masyarakat penggerak kesadaran lingkungan dan kebencanaan

Strategi	Arah Kebijakan
	Menetapkan standar proses manajerial untuk meningkatkan efisiensi pelayanan
	Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dan <i>early warning system</i>
	Optimalisasi pendanaan dari CSR sektor swasta dan filantropi dalam rangka rehabilitasi lingkungan hidup dan kebencanaan.
Meningkatkan kualitas infrastruktur kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan	Berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan infrastruktur
	Sinkronisasi proses pelayanan perizinan dengan perangkat atau instansi lain dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat
	Optimalisasi pendanaan instansi vertikal dan CSR sektor swasta dalam upaya pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan infrastruktur
	Peninjauan kembali terhadap masterplan pengembangan infrastruktur daerah untuk mengakomodir IKN baru
	Pemanfaatan GIS dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur
Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah PMKS	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS
	Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS
	Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS
	Optimalisasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS
	Keberpihakan pembangunan pada kelompok difable
	Menciptakan wirausahawan muda untuk mengurangi ketergantungan lapangan kerja sektor formal
	Meningkatkan skala usaha masyarakat
	Optimalisasi sektor UMKM, Pertanian dan industri olahan dalam menciptakan peluang usaha
	Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar
	Meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan
	Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman
	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender
	Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
Pembangunan Reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi	Pengembangan budaya kerja yang adaptif dan responsif
	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
	Rekstrukturisasi kelembagaan yang tepat fungsi
	Memanfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan

Strategi	Arah Kebijakan
	Penyelarasan proses bisnis dan SOP
	Implementasi manajemen ASN berbasis merit system
	Melakukan perencanaan terintegrasi dan lintas sector (<i>collaborative</i> dan <i>crosscutting</i>)
	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
	Melakukan Penguatan implementasi SPIP
	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
	Penguatan efektivitas manajemen risiko
	Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
	Kerjasama CSR dengan Swasta dalam pembangunan
	Manajemen intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
	Belanja daerah diarahkan pada prioritas pembangunan
Sinergitas stakeholders dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kotawaringin Barat	Mendorong pola hidup bersih sebagai langkah preventif penyebaran penyakit menular
	Pemerataan akses dan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan keterjangkauan untuk semua kalangan
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan rujuk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan
	Peningkatan kualitas digitalisasi pendidikan dan kesehatan sebagai langkah adaptif menghadapi dampak pandemi
	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya dalam mewujudkan <i>support system</i> sektor pendidikan yang berkualitas
Optimalisasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial layak dan ramah terhadap anak	Pelatihan dan bantuan modal terhadap kelompok usaha perempuan dan perempuan kepala rumah tangga
	Advokasi terhadap perempuan dan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga
	Menyediakan spot ramah dan layak anak pada setiap sudut wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB VIII
PENUTUP

Ringkasan kesepakatan bersama hasil pembahasan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.454.257.000	290.190.750.000	1.736.493.000	0,62
4.1.01	Pajak Daerah	100.400.000.000	114.400.000.000	14.000.000.000	13,94
4.1.02	Retribusi Daerah	35.424.408.000	34.722.908.000	(701.500.000)	-1,84
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.423.916.000	958.477.000	(14.465.439.000)	-93,79
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	137.205.933.000	140.109.365.000	2.903.432.000	2,12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.193.971.309.000	1.233.407.685.748	39.436.376.748	3,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.096.971.309.000	1.134.407.685.748	37.436.376.748	3,41
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.000.000.000	99.000.000.000	2.000.000.000	2,06
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.215.953.000	12.321.813.252	(5.894.139.748)	-32,36
4.3.01	Pendapatan Hibah	656.000.000	656.000.000	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.559.953.000	11.665.813.252	(5.894.139.748)	-33,57
	Jumlah Pendapatan	1.500.641.519.000	1.535.970.249.000	35.328.730.000	2,35
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.230.893.323	1.117.230.333.508	105.999.440.185	10,48
5.1.01	Belanja Pegawai	576.745.438.876	581.420.842.260	4.675.403.384	0,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.807.366.157	457.050.558.628	75.243.192.471	19,71
5.1.05	Belanja Hibah	50.503.588.290	76.427.647.620	25.924.059.330	51,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.174.500.000	2.331.285.000	156.785.000	7,21
5.2	BELANJA MODAL	336.644.633.577	376.203.587.870	39.558.954.293	11,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.082.646.957	3.945.394.197	(137.252.760)	(3,36)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.328.158.973	70.630.728.085	18.302.569.112	34,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.440.736.804	101.378.930.891	11.938.194.087	13,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.116.148.173	190.663.927.563	8.547.779.390	4,69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.876.942.670	5.817.847.662	940.904.992	19,29
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.000.000	3.766.759.472	(33.240.528)	(0,87)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000	4.967.522.222	(2.532.477.778)	(33,77)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	4.967.522.222	(2.532.477.778)	(33,77)
5.4	BELANJA TRANSFER	164.197.388.100	169.778.653.000	5.581.264.900	3,40
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.582.441.600	14.912.290.800	1.329.849.200	9,79
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.614.946.500	154.866.362.200	4.251.415.700	2,82
	Jumlah Belanja	1.519.572.915.000	1.668.180.096.600	148.607.181.600	9,78
	Total Surplus/(Defisit)	(18.931.396.000)	(132.259.847.600)	(113.328.451.600)	598,36
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.931.396.000	201.848.117.954	142.916.721.954	242,51

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.931.396.000	201.848.117.954	142.916.721.954	242,51
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.931.396.000	201.848.117.954	142.916.721.954	242,51
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	18.931.396.000	161.848.117.954	142.916.721.954	754,92
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	29.588.270.354	29.588.270.354	
	TOTAL APBD	1.559.572.915.000	1.737.768.366.954	178.195.451.954	11,43

Demikian kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pangkalan Bun, 26 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



(Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si.)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



(M. RUSDI GOZALI, S.P.)

Ketua,

(MULYADIN, S.H.)

Wakil Ketua I,

(BAMBANG SUHERMAN, S.P.)

Wakil Ketua II,